



## **NOTARIS**

**KUMALA TIAHJANI WIDODO, SH.,MH.,M.Kn.**

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Nomor : AHU-51.AH.02.02-Tahun 2011, Tanggal 20 Juni 2011

Di Jakarta

Kantor : Jl. Biak Raya No. 7D Jakarta Pusat

Telp. 021-63865246 / 021-63865406

Hp. : 0813 1035 3967

### **SALINAN**

**AKTA**

**:** **PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT**

**PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk**

**TANGGAL**

**:** **06 Mei 2021**

**NOMOR**

**:** **07**

**PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT**

**PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk.**

**Nomor : 07.**

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 06 (enam) Mei 2021 (dua ribu dua puluh satu) pukul 10.00 (sepuluh) Waktu----- Indonesia Barat. -----

-Telah menghadap dihadapan saya, **KUMALA TIAHJANI--WIDODO**, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister----- Kenotariatan, Notaris berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat, dengan wilayah jabatan meliputi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan dihadiri oleh---- saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut nama-namanya pada akhir akta ini: -----

-Tuan **ANDRIANTO OETOMO**, lahir di Jakarta, pada----- tanggal 16 (enam belas) Oktober 1973 (seribu----- sembilan ratus tujuh puluh tiga), Karyawan Swasta,-- tinggal di Jakarta, Jalan Casablanca Kaveling 12,--- Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 005, Kelurahan---- Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan,---- pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk---- Kependudukan 3174011610730005, Warga Negara----- Indonesia;-----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama, yang berhak dan--- berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi,---- demikian secara sah mewakili Perseroan Terbatas---- **PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk**, suatu perseroan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik----- Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Timur, yang--- beralamat di Gedung Sapta Mulia Centre lantai 3,----





Jalan Rawa Gelam V Kaveling OR Nomor 3B, Kawasan----  
Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, yang perubahan-  
seluruh anggaran dasarnya telah disesuaikan dengan--  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007  
(dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas-----  
("UUPT"), sebagaimana dimuat dalam akta tertanggal--  
19 (sembilan belas) Nopember 2007 (dua ribu tujuh)--  
Nomor 43, dibuat dihadapan BENNY KRISTIANTO, Sarjana  
Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta dan telah  
memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak---  
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat-----  
Keputusannya tertanggal 31 (tiga puluh satu) Januari  
2008 (dua ribu delapan) Nomor -----  
AHU-04923.AH.01.02.Tahun 2008, kemudian diubah-----  
dengan :-----  
- akta tertanggal 10 (sepuluh) September 2008 (dua--  
ribu delapan) Nomor 09, dibuat dihadapan BENNY-----  
KRISTIANTO, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di  
Jakarta tersebut dan telah memperoleh persetujuan  
dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik---  
Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal -----  
10 (sepuluh) Nopember 2008 (dua ribu delapan) Nomor  
AHU-83473.AH.01.02.Tahun 2008; -----  
- akta tertanggal 27 (dua puluh tujuh) Nopember 2012  
(dua ribu dua belas) Nomor 166, dibuat dihadapan----  
saya, Notaris, dan telah memperoleh persetujuan dari  
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik----  
Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 12---  
(dua belas) Desember 2012 (dua ribu dua belas) Nomor  
AHU-63810.AH.01.02.Tahun 2012; -----

- akta tertanggal 23 (dua puluh tiga) Januari 2013 --  
(dua ribu tiga belas) Nomor 85, dibuat oleh saya, ---  
Notaris, dan telah memperoleh persetujuan dari -----  
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik -----  
Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal-----  
31 (tiga puluh satu) Januari 2013 (dua ribu tiga ----  
belas) Nomor AHU-03563.AH.01.02.Tahun 2013; -----  
- akta tertanggal 18 (delapan belas) Maret 2015 (dua  
ribu lima belas) Nomor 61, dibuat dihadapan saya, ---  
Notaris, yang pemberitahuannya telah diterima dan ---  
dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum ----  
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik ----  
Indonesia pada tanggal 07 (tujuh) April 2015 (dua ---  
ribu lima belas) Nomor AHU-AH.01.03-0022280; -----  
- akta tertanggal 02 (dua) September 2015 (dua ribu  
lima belas) Nomor 02, yang dibuat dihadapan saya, ---  
Notaris, yang pemberitahuannya telah diterima dan ---  
dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum ----  
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik ----  
Indonesia pada tanggal 25 (dua puluh lima) September  
2015 (dua ribu lima belas) Nomor -----  
AHU-AH.01.03-0967236; -----  
- akta tertanggal 18 (delapan belas) Mei 2016 (dua --  
ribu enam belas) Nomor 26, yang dibuat dihadapan, ---  
saya Notaris, yang pemberitahuannya telah diterima --  
dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum  
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik ----  
Indonesia pada tanggal 20 (dua puluh) Mei 2016 (dua  
ribu enam belas) nomor AHU-AH.01.03-0050028;-----  
- akta tertanggal 02 (dua) April 2018 (dua ribu -----

delapan belas) Nomor 02, yang dibuat dihadapan saya, Notaris dan pemberitahuannya telah diterima dan ----- dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum ----- Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik ----- Indonesia pada tanggal 28 (dua puluh delapan) April 2018 (dua ribu delapan belas) nomor ----- AHU-AH.01.03-0169769; -----

- akta tertanggal 29 (dua puluh sembilan) Mei 2019 -- (dua ribu sembilan belas) Nomor 191, yang dibuat ----- dihadapan SRI ISMIYATI, Sarjana Hukum, Notaris di --- Jakarta, dan telah memperoleh persetujuan dari ----- Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik ----- Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 26 --- (dua puluh enam) Juni 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor AHU-0033023.AH.01.02.TAHUN 2019; -----

- akta tertanggal 18 (delapan belas) Mei 2020 (dua -- ribu dua puluh) Nomor 12, dibuat dihadapan saya, ----- Notaris, dan telah memperoleh persetujuan dari----- Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik----- Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal----- 17 (tujuh belas) Juni 2020 (dua ribu dua puluh)----- Nomor AHU-0041226.AH.01.02.TAHUN 2020; -----

- sedangkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris---- terakhir dimuat dalam akta tertanggal 08 (delapan)-- April 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor 11,----- dibuat dihadapan saya, Notaris yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem----- Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 28---- (dua puluh delapan) April 2021 (dua ribu dua puluh

satu) Nomor AHU-AH.01.03-0272860 (selanjutnya-----  
disebut "**Perseroan**"). -----

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Penghadap dalam kedudukannya seperti tersebut -----

menerangkan terlebih dahulu : -----

A. bahwa pada tanggal 08 (delapan) April 2021 (dua ribu  
dua puluh satu) pukul 10.20 (sepuluh lewat dua -----  
puluh menit) sampai dengan pukul 11.17 (sebelas ----  
lewat tujuh belas menit) Waktu Indonesia Barat, ----  
bertempat di Gedung Sapta Mulia Lantai 1 dan Lantai 3  
yang terhubung melalui Layar monitor, Jalan Rawa -  
Gelam V Kav OR/3B Kawasan Industri Pulo Gadung, ----  
Jakarta 13930, telah diadakan Rapat Umum Pemegang --  
Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") -----  
Perseroan; -----

B. bahwa berita acara Rapat tersebut termaktub dalam  
akta saya, Notaris, tertanggal 08 (delapan) April  
2021 (dua ribu dua puluh satu) nomor 10; -----

C. bahwa untuk dapat diselenggarakannya Rapat tersebut,  
Direksi Perseroan telah melaksanakan hal-hal -----  
sebagai berikut : -----

a. Pemberitahuan rencana penyelenggaraan Rapat-----  
kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 22 ----  
(dua puluh dua) Februari 2021 (dua ribu dua -----  
puluh satu). -----

b. Pengumuman Rapat pada tanggal 2 (dua) Maret 2021  
(dua ribu dua puluh satu) telah dimuat di situs -  
web resmi Perseroan, situs web Bursa Efek -----  
Indonesia, kepada Otoritas Jasa Keuangan dan ----  
situs web penyedia e-RUPS (eASY.KSEI). -----

c. Pemanggilan Rapat pada tanggal 17 (tujuh belas)

Maret 2021 (dua ribu dua puluh satu) telah -----  
dimuat di situs web resmi Perseroan, situs web --  
Bursa Efek Indonesia, kepada Otoritas Jasa -----  
Keuangan, dan situs web penyedia e-RUPS -----  
(eASY.KSEI).-----

-Sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf (a) dan --  
Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, kuorum ---  
dan keputusan yang sah dalam Rapat tersebut telah --  
terpenuhi, karena dalam Rapat telah dihadiri/ -----  
diwakili sejumlah 9.542.428.201 (sembilan miliar ---  
lima ratus empat puluh dua juta empat ratus dua ----  
puluh delapan ribu dua ratus satu) saham atau -----  
mewakili 91,242% (sembilan puluh satu koma dua -----  
ratus empat puluh dua persen) persen dari seluruh --  
saham yang telah dikeluarkan Perseroan sebanyak ----  
10.458.418.500 (sepuluh miliar empat ratus lima ----  
puluh delapan juta empat ratus delapan belas ribu --  
lima ratus) saham, setelah dikurangi saham-----  
treasury. Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 6 --  
Anggaran Dasar Perseroan mengenai Pimpinan Rapat ---  
yang telah diketuai/dipimpin oleh Komisaris-----  
Perseroan. -----

Dengan demikian Perseroan telah memenuhi seluruh ---  
ketentuan yang disyaratkan oleh Anggaran Dasar dan -  
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk ---  
penyelenggaraan Rapat tersebut.-----

D. Bahwa Direksi Perseroan sekarang ini berkehendak----  
untuk menyatakan keputusan dari **Mata Acara Keenam--**  
Rapat, yaitu tentang Perubahan Anggaran Dasar -----

Perseroan untuk disesuaikan dengan POJK 15/2020 dan POJK 16/2020 dalam akta Notaris tersendiri.-----

-Maka, berhubung dengan segala sesuatu yang telah -----  
diuraikan di atas, penghadap dalam kedudukannya seperti  
tersebut menerangkan menyatakan keputusan-keputusan ---  
tersebut adalah sebagai berikut: -----

**MATA ACARA KEENAM :** -----

**I. -Menyetujui** perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk  
d disesuaikan dengan POJK 15/2020 dan POJK 16/2020,-----  
khususnya : -----

- Pasal 10 mengenai Rapat Umum Pemegang Saham; -----
- Pasal 11 mengenai Tempat, Pengumuman, Pemanggilan, ---  
Waktu Penyelenggaraan dan Pimpinan RUPS; -----
- Pasal 12 mengenai Korum, Hak -Suara dan Keputusan---  
RUPS; -----

-sehingga untuk selanjutnya pasal-pasal yang dirubah---  
berbunyi ditulis dan berbunyi sebagai berikut : -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 10** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut---  
RUPS adalah: -----

- a. RUPS tahunan. -----
- b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut  
juga RUPS luar biasa. -----

2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti -----  
keduanya, yaitu: RUPS tahunan dan RUPS luar biasa -----  
kecuali dengan tegas ditentukan lain. -----

3. Selain pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam---  
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana dan--  
penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, Perseroan-----



dapat melaksanakan RUPS secara elektronik sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelaksanaan---  
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara----  
Elektronik.-----

Yang dimaksud RUPS secara elektronik adalah pelaksanaan RUPS oleh Perusahaan Terbuka dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media----  
elektronik lainnya.-----

4. RUPS tahunan diselenggarakan tiap tahun, paling-----  
lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup. -----

5. Dalam kondisi tertentu Otoritas Jasa Keuangan-----  
dapat menetapkan batas waktu selain sebagaimana diatur pada ayat 4. -----

6. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS lainnya pada---  
setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan---  
Perseroan. -----

7. Dalam RUPS tahunan: -----

a. Direksi menyampaikan: -----

- Laporan tahunan mengenai keadaan dan jalannya----  
Perseroan, tata usaha keuangan dari tahun buku yang bersangkutan, hasil yang telah dicapai, perkiraan --  
mengenai perkembangan Perseroan di masa yang akan --  
datang, kegiatan utama Perseroan dan perubahannya --  
selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul  
selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan -----  
Perseroan; yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris  
untuk mendapat persetujuan RUPS tahunan. -----

- Laporan keuangan yang terdiri dari tahun buku ----  
yang bersangkutan yang harus dibuat berdasarkan ----

Standar Akuntansi Keuangan serta penjelasan atas ----  
dokumen tersebut dan yang telah diperiksa oleh -----  
akuntan publik terdaftar. Perseroan wajib -----  
mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam -----  
surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran ----  
nasional menurut tata cara sebagaimana diatur dalam  
Peraturan Nomor X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian  
Laporan Keuangan Berkala.-----

- b. Ditetapkan penggunaan Laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.-----
- c. Dilakukan penunjukan akuntan publik yang -----  
terdaftar. -----
- d. Jika perlu mengisi lowongan jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.-----
- e. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah-----  
diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar. -----

8. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan---  
keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan -----  
pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.-----

9. **Permintaan Penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang Saham** -----

- a. Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam-----  
Pasal 10 ayat (3) dapat dilakukan atas permintaan:---  
(1) 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang ----  
bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) --

atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat meminta agar diselenggarakan RUPS; atau-----

(2) Dewan Komisaris.-----

b. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (a) ayat ini diajukan kepada Direksi ---- dengan surat tercatat disertai alasannya.-----

c. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada huruf (b) - ayat ini yang disampaikan oleh pemegang saham ----- ditembuskan kepada Dewan Komisaris.-----

d. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana ----- dimaksud pada huruf (a) pasal ini harus:-----

(1) Dilakukan dengan itikad baik;-----

(2) Mempertimbangkan kepentingan Perseroan;-----

(3) Merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan - RUPS;-----

(4) Disertai dengan alasan dan bahan terkait hal--- yang harus diputuskan dalam RUPS; dan-----

(5) Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan-- perundang-undangan dan anggaran dasar ----- Perseroan. -----

e. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada----- pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari -- kalender terhitung sejak tanggal permintaan ----- penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ----- huruf (a) ayat ini diterima Direksi.-----

f. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam butir (b) ayat ini dari pemegang saham atau Dewan-- Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan paling -----

- lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman -----  
sebagaimana dimaksud pada huruf (e) di atas.-----
- g. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS --  
sebagaimana dimaksud dalam huruf (e) ayat ini atas -  
usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ----  
butir (a) butir (1) ayat ini, dalam jangka waktu ----  
paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak -  
tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima ----  
Direksi, Direksi wajib mengumumkan:-----  
(1) terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari ----  
pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan----  
(2) alasan tidak diselenggarakannya RUPS.-----
- h. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman -----  
sebagaimana dimaksud pada huruf (g) ayat ini atau  
jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui,  
pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan -  
penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris.-----
- i. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS ----  
kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas)  
hari terhitung sejak tanggal permintaan -----  
penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada -----  
huruf h ayat ini diterima Dewan Komisaris-----
- j. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan ---  
mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan -----  
paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum -----  
pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf (i) ayat  
ini.-----
- k. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan -----  
pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf (i) ----  
ayat ini dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima -

belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan -----  
penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, -----  
Dewan Komisaris wajib mengumumkan:-----

- (1) terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari--  
pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan--
- (2) alasan tidak diselenggarakannya RUPS.-----

1. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman  
sebagaimana dimaksud pada huruf (k) ayat ini atau --  
jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui,  
pemegang saham dapat mengajukan permintaan -----  
diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan ----  
negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat -----  
kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin  
diselenggarakannya RUPS;-----

m. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan -----  
pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana -  
dimaksud dalam huruf (l) ayat ini wajib -----  
menyelenggarakan RUPS.-----

n. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh -  
Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh --  
ketua pengadilan negeri, pemegang saham yang -----  
melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS wajib ----  
tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka  
waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak -----  
pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris --  
atau seia ditetapkan oleh ketua Pengadilan Negeri.----

o. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS --  
sebagaimana dimaksud dalam huruf (e) ayat ini atas -  
usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam --  
huruf (a) butir (2) ayat ini, dalam jangka waktu ----

paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima

Direksi, Direksi wajib mengumumkan:-----

(1) terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari--

Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan--

(2) alasan tidak diselenggarakannya RUPS.-----

p. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman ----- sebagaimana dimaksud pada huruf (o) ayat ini atau -- jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.-----

q. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS ----- kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (o) ayat ini atau jangka waktu- 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ----- huruf (p) ayat ini telah terlampaui.-----

r. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan --- mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan ----- paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum ----- pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf (q) ayat ini.-----

s. Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh -- Direksi sebagaimana dimaksud dalam huruf (e) dan --- huruf (f) ayat ini, Dewan Komisaris sebagaimana ---- dimaksud dalam huruf (i) ayat ini dan huruf (q) ---- ayat ini dan pemegang saham sebagaimana dimaksud ---- dalam Huruf (m) ayat ini wajib dilakukan sesuai ---- dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana ---- diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan -- anggaran dasar ini.-----



t. Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud -  
pada huruf (s) ayat ini dalam pemberitahuan mata ----  
acara RUPS wajib memuat juga informasi:-----

(1) penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas-----  
permintaan pemegang saham dan nama pemegang ----  
saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan  
sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau -----  
Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan  
pemegang saham;-----

(2) menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah --  
kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan -----  
penetapan ketua pengadilan negeri mengenai -----  
pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS  
dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan -----  
penetapan ketua pengadilan negeri untuk -----  
menyelenggarakan RUPS; atau-----

(3) penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan----  
RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika-----  
Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang ----  
diusulkannya.-----

(u) Pemegang saham yang melakukan permintaan-----  
penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ---  
aya 9 huruf (a) pasal Ini, wajib tidak -mengalihkan  
kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling  
sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh  
Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan  
oleh ketua pengadilan negeri.-----

-----**TEMPAT, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN, WAKTU** -----

----- **PENYELENGGARAAN DAN PIMPINAN RUPS** -----

----- **Pasal 11** -----

1. RUPS diadakan di wilayah Negara Republik -----  
Indonesia, ditempat kedudukan Perseroan atau ditempat -  
Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya atau di ----  
ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat ---  
kegiatan usaha utama atau di tempat kedudukan Bursa ----  
Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan -----  
dicatatkan.-----

2. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu -----  
penyelenggaraan RUPS-----

3. **Prosedur Penyelenggaraan RUPS**-----

Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi -  
ketentuan sebagai berikut:-----

- a. menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat -----  
| kepada Otoritas Jasa Keuangan;-----
- b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham;-  
| dan-----
- c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang-----  
| saham.-----

4. **Pemberitahuan RUPS kepada OJK**-----

a. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan -----  
pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling ---  
lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS,  
dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman ----  
RUPS.-----

b. Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf (a)  
| ayat ini harus diungkapkan secara jelas dan rinci.----

c. Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat-----  
| sebagaimana dimaksud pada huruf (b) ayat ini, -----  
Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara --  
| dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat -----

pemanggilan RUPS.-----

5. **Pengumuman RUPS**-----

a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS -----  
kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat ----  
belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan ----  
tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan ----  
tanggal pemanggilan.-----

b. Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf -  
(a) ayat ini paling kurang memuat:-----  
(1) ketentuan pemegang saham yang berhak hadir ---  
dalam RUPS;-----  
(2) ketentuan pemegang saham yang berhak-----  
mengusulkan mata acara rapat;-----  
(3) tanggal penyelenggaraan RUPS; dan-----  
(4) tanggal pemanggilan RUPS.-----

c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan --  
pemegang saham atau Dewan Komisaris, pengumuman -  
RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (a) ayat ----  
ini, wajib memuat informasi bahwa Perseroan -----  
menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan --  
dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.-----

d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya -----  
dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, selain -  
informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) --  
dan huruf (c) ayat ini, dalam pengumuman RUPS ----  
wajib memuat juga keterangan:-----  
(1) RUPS selanjutnya yang direncanakan akan-----  
diselenggarakan jika kuorum kehadiran -----  
Pemegang Saham Independen yang disyaratkan ---  
tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan-----

(2) pernyataan tentang kuorum keputusan yang----  
disyaratkan dalam setiap rapat.-----

6. **Usulan Mata Acara Rapat**-----

a. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara-----  
rapat secara tertulis kepada penyelenggara RUPS,  
paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum ----  
pemanggilan RUPS.-----

b. Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara  
rapat sebagaimana dimaksud pada huruf (a) ayat --  
ini merupakan 1 (satu) pemegang saham atau lebih  
yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau ----  
lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak -----  
suara.-----

c. Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud ----  
pada huruf (a) ayat ini harus:-----  
(1) dilakukan dengan itikad baik;-----  
(2) mempertimbangkan kepentingan Perseroan;-----  
(3) merupakan mata acara yang membutuhkan-----  
keputusan RUPS;-----  
(4) menyertakan alasan dan bahan usulan mata----  
acara rapat; dan tidak bertentangan dengan ---  
ketentuan peraturan perundang-undangan dan ---  
anggaran dasar.-----

d. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara ----  
rapat dari pemegang saham dalam mata acara rapat  
yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan  
mata acara rapat memenuhi persyaratan huruf (a)  
hingga huruf (c) ayat ini.-----

7. **Pemanggilan RUPS**-----

a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada ----

pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, ----- dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS.-----

- b. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (a) ayat ini paling kurang memuat informasi:-----
- (1) tanggal penyelenggaraan RUPS;-----
  - (2) waktu penyelenggaraan RUPS;-----
  - (3) tempat penyelenggaraan RUPS;-----
  - (4) ketentuan pemegang saham yang berhak hadir-- dalam RUPS;-----
  - (5) mata acara rapat termasuk penjelasan atas--- setiap mata acara tersebut; dan-----
  - (6) informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham ---- sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan-----
  - (7) informasi bahwa pemegang saham dapat----- memberikan kuasa melalui e-RUPS.-----

**8. Pemanggilan RUPS Kedua dan lewatnya jangka waktu ----- RUPS Kedua-----**

- a. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan:---
- (1) RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka -- waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan ----- paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan;-----
  - (2) pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan paling -- lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua ----- diselenggarakan; dan-----
  - (3) dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan

RUPS pertama telah diselenggarakan dan tidak ---  
mencapai kuorum kehadiran.-----

b. Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam  
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir (1) ---  
huruf a ayat ini, Perseroan wajib melakukan RUPS ---  
dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud -----  
dalam ayat 3 pasal ini.-----

**9. Pemanggilan RUPS Ketiga dan ketentuan mengenai -----  
RUPS Ketiga-----**

a. Ketentuan mengenai pemanggilan dan pelaksanaan RUPS  
ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh ---  
Otoritas Jasa Keuangan.-----

b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) ayat  
ini harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan  
paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS ---  
kedua dilangsungkan.-----

c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat  
ini memuat paling sedikit:-----

(1) ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam -  
anggaran dasar Perseroan;-----

(2) daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama -  
dan kedua;-----

(3) daftar pemegang saham yang berhak hadir pada ---  
pelaksanaan RUPS pertama dan kedua;-----

(4) upaya yang telah dilakukan dalam rangka-----  
memenuhi kuorum RUPS kedua; dan-----

(5) besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan ---  
alasanya.-----

d. RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan----  
sebelum mendapatkan penetapan dari Otoritas Jasa ----



Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 butir ----

(a) pasal ini.-----

10. **Bahan Mata Acara Rapat**-----

a. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara ----

rapat bagi pemegang saham yang dapat diakses ---

dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau

e-RUPS.-----

b. Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada

huruf (a) ayat ini wajib tersedia sejak tanggal -

dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan -----

penyelenggaraan RUPS.-----

c. Dalam hal ketentuan peraturan perundangundangan -

lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata -

acara rapat lebih awal dari ketentuan -----

sebagaimana dimaksud pada huruf (b) ayat ini, ----

penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud -----

mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan

lain tersebut.-----

d. Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan

anggota Direksi dan/atau anggota Dewan -----

Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota ----

Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang ----

akan diangkat wajib tersedia:-----

(1) di situs web Perseroan paling singkat sejak -

saat pemanggilan sampai dengan -----

penyelenggaraan RUPS; atau-----

(2) pada waktu lain selain waktu sebagaimana ----

dimaksud pada butir (1) namun paling lambat

pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang ---

diatur dalam ketentuan peraturan -----

perundangundangan.-----

e. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri ---  
oleh Pemegang Saham Independen, Perseroan wajib ----  
menyediakan formulir pernyataan bermeterai cukup ----  
untuk ditandatangani oleh Pemegang Saham Independen  
sebelum pelaksanaan RUPS, paling sedikit menyatakan  
bahwa:-----

(1) yang bersangkutan benar-benar merupakan-----  
Pemegang Saham Independen; dan-----

(2) apabila di kemudian hari terbukti bahwa -----  
pernyataan tersebut tidak benar, yang -----  
bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan  
ketentuan peraturan perundangundangan.-----

11. **Ralat Pemanggilan**-----

a. Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS  
jika terdapat perubahan informasi dalam -----  
pemanggilan RUPS yang telah dilakukan -----  
sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 huruf (b) -----  
Pasal ini.-----

b. Dalam hal perubahan informasi sebagaimana -----  
dimaksud pada huruf (a) ayat ini memuat -----  
perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau  
penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib -----  
melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata ----  
cara pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat  
7 huruf (a) dan (b) pasal ini.-----

c. Apabila perubahan informasi mengenai tanggal ----  
penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata ---  
acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan -----  
Perseroan atau atas perintah Otoritas Jasa -----

Kuangan, ketentuan kewajiban melakukan -----  
pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada  
huruf (b) ayat ini tidak berlaku, sepanjang -----  
Otoritas Jasa Keuangan tidak memerintahkan untuk  
dilakukan pemanggilan ulang.-----

12. **Hak Pemegang Saham**-----

a. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili-----  
berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri -----  
RUPS. -----

b. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS -----  
merupakan pemegang saham yang namanya tercatat -  
dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) -  
hari kerja sebelum pemanggilan RUPS;-----

c. Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga,  
ketentuan pemegang saham yang berhak hadir -----  
sebagai berikut:-----

(1) untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak  
hadir merupakan pemegang saham yang -----  
terdaftar dalam daftar pemegang saham -----  
Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum -----  
pemanggilan RUPS kedua; dan-----

(2) untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang-----  
berhak hadir merupakan pemegang saham yang -  
terdaftar dalam daftar pemegang saham -----  
Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum -----  
pemanggilan RUPS ketiga.-----

d. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang, pemegang --  
saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan ----  
pemegang saham yang namanya tercatat dalam -----  
daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari ---

kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.-----

e. Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 huruf (b) pasal ini, pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) ayat ini.-----

f. Dalam hal RUPS diselenggarakan oleh Dewan Komisaris atau pemegang saham daftar pemegang saham dapat disampaikan oleh biro administrasi efek dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian kepada penyelenggara RUPS.-----

g. Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.-----

h. Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.-----

**13. Kehadiran Pihak Lain dalam RUPS**-----

-Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS.-----

**14. Pemberian Kuasa Secara Elektronik**-----

a. Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS.-----

b. Pemegang saham dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----

c. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf-

(b) ayat ini dapat dilakukan pemegang saham -----  
secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan  
oleh Penyedia e-RUPS atau system yang disediakan  
oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan  
sistem yang disediakan oleh Perseroan.-----

d. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada -----  
huruf (c) ayat ini harus dilakukan paling lambat  
1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan-----  
RUPS. -----

e. Pemegang saham dapat mencantumkan pilihan suara-  
setiap mata acara dalam pemberian kuasa secara -  
elektronik.-----

f. Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa--  
termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud -----  
dalam huruf (c) ayat ini jika pemegang saham ---  
mencantumkan pilihan suara.-----

g. Perubahan kuasa termasuk pilihan suara -----  
sebagaimana dimaksud pada butir (f) ayat ini ---  
dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari -----  
kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.-----

h. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secar---  
elektronik meliputi:-----

(1) Partisipan yang mengadministrasikan sub ----  
rekening efek/efek milik pemegang saham;----

(2) pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau--

(3) pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.----

i. Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa-----  
secara elektronik sebagaimana dimaksud pada -----  
huruf (h) butir (2) ayat ini.-----

j. Penerima kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf--

(h) ayat ini wajib:-----

(1) Cakap menurut hukum; dan-----

(2) Bukan merupakan anggota Direksi, anggota----

Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan.-----

k. Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf--

(j) ayat ini harus telah terdaftar di dalam -----

sistem e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh -

Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan -----

sistem yang disediakan oleh Perseroan.-----

l. Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri RUPS secara -

langsung, wewenang Penerima Kuasa untuk -----

memberikan suara atas nama pemberi kuasa -----

dinyatakan batal.-----

m. Penunjukan dan pencabutan Penerima Kuasa, serta

pemberian dan perubahan suara melalui e-RUPS ----

atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, -----

dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang -----

disediakan oleh Perseroan, dianggap sah dan -----

berlaku bagi semua pihak, serta tidak -----

membutuhkan tanda tangan basah kecuali diatur ---

lain dalam ketentuan yang ditetapkan oleh -----

Penyedia e-RUPS dan/atauketentuan peraturan -----

perundang-undangan.-----

n. Mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan -----

pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan -

suara diatur oleh Penyedia e-RUPS.-----

o. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang-----

disediakan oleh Perseroan, mekanisme -----

pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa ---

serta pemberian dan perubahan suara diatur dalam



prosedur operasional standar penyelenggaraan ----  
RUPS Perseroan.-----

p. Penerima Kuasa bertanggung jawab atas kuasa yang  
diterima dari pemegang saham dan harus -----  
melaksanakan kuasa tersebut dengan itikad baik -  
dan tidak melanggar ketentuan peraturan -----  
perundang-undangan.-----

q. Penyedia e-RUPS-----

(1) Kegiatan sebagai Penyedia e-RUPS hanya dapat  
dilakukan oleh Lembaga Penyimpanan dan -----  
Penyelesaian yang ditunjuk oleh Otoritas ----  
Jasa Keuangan atau pihak lain yang disetujui  
oleh Otoritas Jasa Keuangan.-----

(2) Pihak lain yang disetujui Otoritas Jasa-----  
Keuangan sebagaimana dimaksud pada butir (1)  
ayat ini wajib terhubung dengan Lembaga -----  
Penyimpanan dan Penyelesaian dan biro -----  
administrasi efek untuk memastikan pemegang  
saham yang berhak hadir dalam RUPS.-----

(3) Pihak lain yang disetujui Otoritas Jasa-----  
Keuangan sebagaimana dimaksud pada butir (2)  
ayat ini wajib berbentuk badan hukum -----  
Indonesia dan berkedudukan di wilayah -----  
Republik Indonesia.-----

(4) Kewajiban pihak lain yang disetujui Otoritas  
Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada -----  
butir (2) ayat ini berlaku pula bagi -----  
Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan --  
sistem yang disediakan oleh Perseroan.-----

(5) Penyedia e-RUPS wajib paling sedikit: -----

- a) terdaftar sebagai penyelenggara system -- elektronik dari instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- b) menyediakan hak akses kepada Pengguna --- e-RUPS untuk dapat mengakses e-RUPS;-----
- c) memiliki dan menetapkan mekanisme atau--- prosedur operasional standar----- penyelenggaraan e-RUPS;-----
- d) memastikan terselenggaranya kegiatan dan keberlangsungan kegiatan e-RUPS;-----
- e) memastikan keamanan dan keandalan ----- e-RUPS;-----
- f) menginformasikan kepada Pengguna e-RUPS -- dalam hal terdapat perubahan atau ----- pengembangan system termasuk penambahan -- layanan dan fitur e-RUPS; -----
- g) menyediakan rekam jejak audit terhadap --- seluruh kegiatan pemrosesan data di e----- RUPS untuk keperluan pengawasan, ----- penegakan hukum, penyelesaian sengketa, -- verifikasi, dan pengujian;-----
- h) memiliki dan menempatkan fasilitas ----- pengganti pusat data dan pusat pemulihan bencana terkait penyelenggaraan e-RUPS di wilayah Indonesia pada tempat yang aman -- dan terpisah dari pusat data utama;-----
- i) memenuhi standar minimum system teknologi informasi, pengamanan teknologi ----- informasi, gangguan dan kegagalan sistem,

serta alih Kelola sistem teknologi -----  
informasi;-----

j) menyimpan semua data pelaksanaan e- RUPS;-  
dan-----

k) bertanggung jawab atas kerugian yang -----  
ditimbulkan karena kesalahan atau -----  
kelalaiannya dalam penyediaan dan -----  
pengelolaan e-RUPS.-----

(6) Dalam hal Perseroan melaksanakan RUPS secara-  
elektronik dengan menggunakan sistem yang ---  
disediakan oleh Perseroan, kewajiban -----  
Penyedia e-RUPS sebagaimana dimaksud pada ---  
butir (5) ayat ini berlaku juga bagi -----  
Perseroan, kecuali kewajiban menempatkan ----  
fasilitas pengganti pusat data dan pusat ----  
pemulihan bencana di wilayah Indonesia -----  
sebagaimana dimaksud pada butir (5) huruf h  
ayat ini.-----

(7) Penyedia e-RUPS menetapkan ketentuan -----  
mengenai prosedur dan tata cara penggunaan --  
e-RUPS.-----

(8) Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara---  
penggunaan e-RUPS sebagaiman dimaksud pada --  
butir (7) ayat ini berlaku efektif setelah --  
memperoleh persetujuan Otoritas Jasa -----  
Keuangan.-----

(9) Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara --  
penggunaan e-RUPS sebagaimana dimaksud pada  
butir (7) ayat ini mencakup paling sedikit:---  
a) persyaratan dan tata cara pendaftaran ----

- dan/atau pemberian hak akses kepada -----  
Pegguna e-RUPS, termasuk pembatalan -----  
pendaftaran Pegguna e-RUPS;-----
- b) biaya pendaftaran dan/atau penggunaan ---  
e-RUPS;-----
- c) tata cara penggunaan e-RUPS;-----
- d) hak dan kewajiban Pegguna e-RUPS;-----
- e) batasan akses penggunaan e-RUPS;-----
- f) kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan --  
informasi pelaksanaan RUPS yang terdapat --  
pada e-RUPS;-----
- g) mekanisme pelaporan dan pengambilan data  
dalam rangka pemenuhan kewajiban -----  
pelaporan Perseroan;-----
- h) perlindungan data pribadi sesuai dengan --  
ketentuan peraturan perundang-undangan; --  
dan-----
- i) penghentian sementara waktu pemberian----  
layanan kepada Pegguna e-RUPS.-----

15. **Pimpinan RUPS**-----

- a. RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang  
ditunjuk oleh Dewan Komisaris.-----
- b. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak ---  
hadir atau berhalangan hadir, RUPS dipimpin oleh  
salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh  
Direksi.-----
- c. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau ----  
anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan ----  
hadir sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b)  
ayat ini, RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang

hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.-----

d. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS ----- mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk --- oleh Dewan Komisaris.-----

e. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris ----- mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin --- oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk --- oleh Direksi.-----

f. Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ----- ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS ----- mempunyai benturan kepentingan atas mata acara - yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin - oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai ----- benturan kepentingan.-----

g. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai ----- benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah - seorang pemegang saham bukan Pengendali yang --- dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya --- yang hadir dalam RUPS.-----

16. **Tata Tertib RUPS**-----

a. Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS---- harus diberikan kepada pemegang saham yang ----- hadir;-----

b. Pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (a) ayat ini harus dibacakan sebelum RUPS

dimulai.-----

- c. Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib ---  
memberikan penjelasan kepada pemegang saham -----  
paling sedikit memuat:-----  
(1) kondisi umum Perseroan secara singkat;-----  
(2) mata acara rapat;-----  
(3) mekanisme pengambilan keputusan terkait mata  
acara rapat; dan-----  
(4) tata cara penggunaan hak pemegang saham-----  
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau -----  
pendapat.-----

-----**KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS**-----

-----**Pasal 12**-----

1. **Keputusan RUPS:** -----  
a. Keputusan RUPS dapat diambil berdasarkan musyawarah  
untuk mufakat.-----  
b. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk ---  
mufakat sebagaimana dimaksud pada huruf (a) ayat ---  
ini tidak tercapai, keputusan diambil melalui -----  
pemungutan suara.-----  
c. Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara -----  
sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini wajib -  
dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum ----  
kehadiran dan kuorum keputusan RUPS.-----
2. **Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan RUPS:**-----  
a. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk ---  
mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS:-----  
Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk ---  
mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS -----  
dilakukan dengan mengikuti ketentuan:-----

(1) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari  $1/2$  (satu per dua) bagian dari jumlah ----- seluruh saham dengan hak suara hadir atau ----- diwakili, kecuali anggaran dasar Perseroan ----- menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.-----

(2) hal kuorum sebagaimana dimaksud pada butir (1) tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan ----- dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak ----- mengambil keputusan jika dalam RUPS paling ----- sedikit  $1/3$  (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau ----- diwakili kecuali anggaran dasar Perseroan ----- menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.-----

(3) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) dan butir (2) adalah sah jika disetujui---- oleh lebih dari  $1/2$  (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali anggaran dasar Perseroan ----- menentukan bahwa keputusan adalah sah jika ----- disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih -- besar.-----

b. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak --- tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ----- ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil ----- keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari --- saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum ----- kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.-----

c. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan ---- RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf

(b) ayat ini berlaku juga untuk kuorum kehadiran --- dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara ----- transaksi material dan/atau perubahan kegiatan ----- usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih.-----

d. **Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk----- mata acara perubahan anggaran dasar Perseroan: -----**  
-Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk--- mata acara perubahan anggaran dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri yang----- menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ----- hukum dan hak asasi manusia, kecuali perubahan ----- anggaran dasar Perseroan dalam jangka waktu ----- berdirinya Perseroan dilakukan dengan ketentuan ----- sebagai berikut:-----

(1) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali anggaran --- dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang - lebih besar;-----

(2) keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) adalah sah jika disetujui oleh lebih dari -  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari seluruh saham --- dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.-----

(3) dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ----- butir (1) tidak tercapai, RUPS kedua dapat ----- diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan --- berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS -----



dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili -----  
paling sedikit  $\frac{3}{5}$  (tiga per lima) bagian dari  
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah,  
kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan ----  
jumlah kuorum yang lebih besar;-----

(4) keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui  
oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari  
seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam  
RUPS; dan-----

(5) dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua -----  
sebagaimana dimaksud butir (3) tidak tercapai,  
RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan ----  
RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan  
jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham ---  
dengan hak suara yang sah dalam kuorum -----  
kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan  
oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan ----  
Perseroan.-----

e. **Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk----**

**mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan: -----**

-Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk --  
mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang -----  
merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah  
kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi  
atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain -----  
maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan ----  
Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh  
persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 ---  
(satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan ----  
satu sama lain maupun tidak, penggabungan, -----

peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan ---  
permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, -----  
perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan  
pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan ---  
sebagai berikut:-----

- (1) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri ---  
oleh pemegang saham yang mewakili paling -----  
sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah  
seluruh saham dengan hak suara yang sah, -----  
kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan ---  
jumlah kuorum yang lebih besar;-----
- (2) keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir  
(1) adalah sah jika disetujui oleh lebih dari -  
 $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari seluruh saham  
dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.-----
- (3) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada -----  
butir (1) tidak tercapai, RUPS kedua dapat -----  
diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan --  
berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri -  
oleh pemegang saham yang mewakili paling -----  
sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah -  
seluruh saham dengan hak suara yang sah, -----  
kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan ---  
jumlah kuorum yang lebih besar;-----
- (4) keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui  
oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian ----  
dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir  
dalam RUPS; dan-----
- (5) dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua -----  
sebagaimana dimaksud pada butir (3) tidak -----

tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ---  
ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak -----  
mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang  
saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam  
kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ----  
ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.---

f. **Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan RUPS yang----**

**hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen:-----**

-Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang ---  
hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen (yang  
dimaksud Pemegang Saham Independen adalah pemegang -  
saham yang tidak mempunyai kepentingan ekonomis ----  
pribadi sehubungan dengan suatu transaksi tertentu -  
dan (a) Bukan merupakan anggota Direksi, anggota ---  
Dewan Komisaris, pemegang saham utama dan -----  
Pengendali; atau (b) bukan merupakan afiliasi dari -  
anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang -  
saham utama dan pengendali), dilaksanakan dengan ---  
ketentuan sebagai berikut:-----

(1) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri ----  
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari -----  
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah -  
yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen, --  
kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan ----  
jumlah kuorum yang lebih besar; -----

(2) keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir  
(1) adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  
1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh  
saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki  
oleh Pemegang Saham Independen;-----

(3) dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada -----  
butir (1) tidak tercapai, RUPS kedua dapat -----  
dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2  
(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham  
dengan hak suara yang sah yang dimiliki -----  
Pemegang Saham Independen, kecuali anggaran ----  
dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang --  
lebih besar;-----

(4) keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui  
oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari --  
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah  
yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen ---  
yang hadir dalam RUPS; -----

(5) dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua -----  
sebagaimana dimaksud pada butir (3) tidak -----  
tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan -----  
dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak ----  
mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang  
Saham Independen dari saham dengan hak suara ---  
yang sah, dalam kuorum kehadiran yang -----  
ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas ----  
permohonan Perseroan; dan -----

(6) Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui  
oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili ---  
lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang --  
dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang ---  
hadir dalam RUPS.-----

**g. Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan RUPS untuk ----  
mata acara perubahan hak atas saham dalam hal -----  
Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi -**

**saham:** -----

-Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) --  
klasifikasi saham, RUPS untuk mata acara perubahan --  
hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham --  
pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas ----  
perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham-----  
tertentu, dengan ketentuan: -----

(1) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS -----  
paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari  
jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham ----  
yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut  
hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar ----  
Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih --  
besar; -----

(2) dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada -----  
butir (1) tidak tercapai, RUPS kedua dapat -----  
diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan --  
berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS ----  
paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari --  
jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham ----  
yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut  
hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar ----  
Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih --  
besar; -----

(3) keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir  
(1) dan butir (2) sah jika disetujui oleh lebih  
dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari saham ----  
dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali  
anggaran dasar Perseroan menentukan bahwa -----  
keputusan sah jika disetujui oleh jumlah suara

setuju yang lebih besar; dan -----

(4) dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua -----  
sebagaimana dimaksud pada butir (2) tidak -----  
tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan -----  
ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil  
keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham -----  
pada klasifikasi saham yang terkena dampak -----  
atas perubahan hak tersebut dalam kuorum -----  
kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan  
oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan -----  
Perseroan. -----

Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak-  
atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi--  
saham tertentu tidak mempunyai hak suara -----  
pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut  
berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ---  
diberikan hak untuk hadir dan mengambil -----  
keputusan dalam RUPS terkait dengan -----  
perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham  
tersebut. -----

h. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah  
yang hadir dalam RUPS namun abstain dianggap -----  
memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas --  
pemegang saham yang mengeluarkan suara. -----

i. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh  
pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang -----  
dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak -----  
memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa ---  
untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya --  
dengan suara yang berbeda. -----

j. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan -----  
karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa ----  
dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan -----  
selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam -----  
pemungutan suara.-----

k. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -----  
dengan surat tertutup yang tidak ditanda tangani ----  
dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila  
ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1  
(satu) atau lebih pemegang saham yang bersama ----  
sama mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari -  
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. -----

3. **Risalah RUPS dan Ringkasan Risalah RUPS:** -----

a. Perseroan wajib membuat risalah RUPS dan ringkasan---  
risalah RUPS, Risalah RUPS yang dibuat sesuai -----  
dengan ketentuan dalam huruf b atau huruf c pasal ini  
berlaku sebagai bukti yang untuk semua pemegang saham  
dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu  
yang terjadi dalam RUPS. -----

b. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh --  
pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang ---  
pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta -  
RUPS. -----

c. Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada huruf (b) ----  
ayat ini tidak disyaratkan apabila risalah RUPS ----  
tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS  
yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di Otoritas  
Jasa Keuangan. -----

d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri --  
oleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib -

dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang-----  
dibuat oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa  
Keuangan. -----

e. Risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam  
bentuk akta notariil oleh notaris yang terdaftar di  
Otoritas Jasa Keuangan tanpa memerlukan tanda -----  
tangan dari para peserta RUPS. -----

f. Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) --  
ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat  
30 (tiga puluh) hari kalender setelah RUPS -----  
diselenggarakan. -----

g. Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS -----  
sebagaimana dimaksud pada huruf (e) ayat ini jatuh -  
pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib -----  
disampaikan paling lambat pada hari kerja -----  
berikutnya. -----

h. Dalam hal Perseroan menyampaikan Risalah RUPS -----  
melewati batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ----  
huruf (g) ayat ini penghitungan jumlah hari -----  
keterlambatan atas penyampaian risalah RUPS -----  
dihitung sejak hari pertama setelah batas akhir ----  
waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud-  
pada huruf (g) ayat ini. -----

i. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam---  
huruf (a) ayat ini wajib memuat informasi paling---  
kurang:-----

(1) tanggal pelaksanaan RUPS, tempat pelaksanaan----  
RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara----  
RUPS; -----

(2) anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang



hadir pada saat RUPS; -----

(3) jumlah saham dengan hak suara yang sah yang ---  
hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari ----  
jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara---  
yang sah;-----

(4) ada tidaknya pemberian kesempatan kepada -----  
pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan ----  
dan/atau memberikan pendapat terkait mata -----  
acara rapat; -----

(5) jumlah pemegang saham yang mengajukan -----  
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat -----  
terkait mata acara rapat, jika pemegang saham -  
diberi kesempatan; -----

(6) mekanisme pengambilan keputusan RUPS; -----

(7) hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah ----  
suara setuju, tidak setuju, dan abstain untuk  
setiap mata acara rapat, jika pengambilan -----  
keputusan dilakukan dengan pemungutan suara; ---

(8) keputusan RUPS; dan -----

(9) pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada --  
pemegang saham yang berhak, jika terdapat -----  
keputusan RUPS terkait dengan pembagian -----  
dividen tunai. -----

j. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ---  
huruf a ayat ini wajib disampaikan kepada OJK ----  
paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS -----  
diselenggarakan. -----

k. Ketentuan mengenai risalah RUPS dan ringkasan risalah  
RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf (f) sampai-----  
dengan huruf (j) ayat ini dan ayat 4 butir 1, 2 dan 3

pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk-----  
penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah--  
memperoleh penetapan ketua pengadilan negeri -----  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 9 huruf --  
(m) dan penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris--  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 9 huruf---  
(p). -----

4. **Media Pengumuman dan Bahasa Pengumuman** -----

a. Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat-  
pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman -----  
ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud -----  
dalam anggaran dasar Perseroan, melalui paling-----  
sedikit: -----

(1) situs web penyedia e-RUPS; -----

(2) situs web bursa efek; dan -----

(3) situs web Perseroan, -----

dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ----  
ketentuan bahasa asing yang digunakan paling -----  
sedikit bahasa Inggris. -----

b. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing -----  
sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) butir (3) -----  
wajib memuat informasi yang sama dengan informasi --  
dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.--

c. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi --  
yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang -----  
diumumkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana -----  
dimaksud pada huruf (b) ayat ini, informasi dalam --  
Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan. -----

d. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang -----  
disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media

pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, -----  
pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah  
RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) sampai ----  
dengan huruf (c) pasal ini dilakukan melalui paling  
sedikit: -----

(1) situs web bursa efek; dan -----

(2) situs web Perseroan -----

dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ----  
ketentuan bahasa asing yang digunakan paling -----  
sedikit bahasa Inggris. -----

5. **Ketentuan Lain-Lain:** -----

-Dalam hal hasil yang telah disetujui dalam RUPS ----  
belum dilaksanakan dalam jangka waktu 12 (dua -----  
belas) bulan sejak tanggal persetujuan RUPS, -----  
Perseroan wajib: -----

a. Memberikan penjelasan khusus terkait pelaksanaan  
| hasil RUPS tersebut dalam RUPS terdekat. -----

b. Mengungkapkan penjelasan sebagaimana dimaksud ----  
| dalam huruf a dalam laporan tahunan.-----

-Sehingga dengan demikian keseluruhan Anggaran Dasar----  
Perseroan ditulis dan berbunyi sebagai berikut: -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

1. Perseroan terbatas ini bernama : -----

----- **PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk.** -----

(selanjutnya cukup disingkat dengan "**Perseroan**"), ----  
berkedudukan di Jakarta Timur. -----

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor----  
perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah-----  
Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi.-

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- **Pasal 2** -----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **Pasal 3** -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha-----  
dalam bidang aktifitas perusahaan holding,-----  
industri, kehutanan, pertanian dan perkebunan,  
pengangkutan, jasa, perdagangan, pembangkit----  
tenaga listrik dan pengelolaan limbah.-----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut,-----  
Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha-----  
sebagai berikut :-----
  - A. Kegiatan usaha utama : -----
    - i. Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang----  
aktivitas perusahaan holding yang-----  
menguasai aset dari sekelompok perusahaan  
subsidiari dan kegiatan usaha utamanya---  
adalah kepemilikan kelompok tersebut.-----
    - ii. Menjalankan kegiatan usaha dalam :-----
      - Industri minyak mentah kelapa sawit-----  
| (crude palm oil) -----
      - industri minyak mentah inti kelapa sawit-  
| (crude palm kernel oil)-----
      - industri penggergajian kayu -----
      - industri kayu lapis laminasi, termasuk---  
| decorative plywood -----
      - industri panel kayu lainnya -----
      - industri veneer -----

- industri kimia dasar organik yang-----  
bersumber dari hasil pertanian;-----
- iii. Menjalankan pengusahaan hutan alam, yang---  
mencakup usaha terpadu antara diameter,---  
pengolahan, pemasaran, penanaman kembali--  
serta pemeliharaan tanaman dari jenis- ---  
jenis alami, seperti meranti, kruing,-----  
pulai, ramin, kayu besi, kayu hitam, ulin-  
dan sebagainya.-----  
Termasuk juga usaha pengangkutan kayu yang  
dilakukan Perseroan.-----
- iv. bidang pengusahaan hutan tanaman yang-----  
mencakup kegiatan penanaman, pemeliharaan,  
perlindungan, pemanenan dan pemasaran-----  
hutan tanaman, termasuk tetapi tidak-----  
terbatas kepada pengusahaan hutan sengon  
atau albasia atau jeunjing.-----
- v. Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang----  
pertanian dan perkebunan buah-buahan-----  
penghasil minyak antara lain, perkebunan  
kelapa sawit termasuk tetapi tidak-----  
terbatas kepada, kegiatan pengolahan-----  
lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman,  
pemeliharaan dan pemanenan buah kelapa----  
sawit, termasuk kegiatan pembibitan dan---  
pembenihan tanaman buah kelapa sawit;-----
- vi. Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang----  
perikanan yang meliputi :-----  
- pembesaran pisces/ikan bersirip laut,----  
mencakup usaha atau kegiatan-----

pemeliharaan dan pembesaran serta-----  
pemanenan pisces/ikan bersirip di laut,  
muara sungai, laguna, tempat lain yang---  
dipengaruhi pasang surut dan fasilitas-  
buatan lainnya, seperti ikan kerapu,---  
kakap putih, cobia, bawal bintang, ikan  
bubara. Tidak termasuk kegiatan budidaya  
ikan hias air laut;-----

- pembesaran ikan air tawar di kolam,-----  
mencakup usaha atau kegiatan-----  
pemeliharaan dan pembesaran serta-----  
pemanenan ikan bersirip, mollusca,-----  
crustacea, katak dan biota air tawar---  
lainnya seperti buaya, labi-labi, kura-  
kura, sidat, patin, ikan mas, nila,----  
gurame, lele, lobster air tawar, dan----  
udang galah di kolam tanah/kolam-----  
semen/kolam terpal. Termasuk pembesaran  
ikan tawar di bak, tong atau drum;-----

- Pembesaran ikan air tawar di karamba;----

- Pembenihan ikan laut yang mencakup usaha-  
pembenihan (produksi induk, telur, larva  
sampai dengan benih siap tebar) ikan  
bersirip, mollusca, crustacea,-----  
echinodermata dan biota air laut-----  
lainnya;-----

- pembenihan ikan air tawar, mencakup-----  
kegiatan pembenihan (produksi induk,---  
telur, larva sampai dengan benih siap  
tebar), ikan bersirip, mollusca,-----

crustacea dan biota air tawar lainnya di air tawar. Contohnya patin, ikan mas, lele, gurame, lobster air tawar, nila, katak, dan buaya;-----

- Pembenihan ikan air payau, termasuk-----  
budidaya udang;-----

- budidaya ikan air tawar di media-----  
lainnya, mencakup usaha kegiatan-----  
budidaya biota air tawar di media----  
lainnya, seperti bekas galian tambang--  
dan pasir, saluran irigasi (sariban) dan  
lainnya. Contohnya ikan lele, patin,----  
nila dan ikan mas.-----

- jasa pasca panen budidaya ikan air -----  
tawar, mencakup usaha atau kegiatan yang  
secara langsung berhubungan dengan usaha  
pasca panen budidaya ikan air tawar yang  
dilakukan atas dasar balas jasa (fee)  
atau kontrak, seperti jasa pemanenan,  
jasa sortasi dan gradasi, jasa uji mutu,  
jasa pengeringan, jasa pemberian es, jasa  
pengemasan dan penyimpanan, dan-----  
sebagainya.-----

- industri pengasapan/pemanggangan ikan,---  
mencakup usaha pengolahan dan-----  
pengawetan ikan (bersirip/pisces)-----  
melalui proses pengasapan/-----  
pemanggangan seperti ikan bandeng----  
asap, ikan julung-julung/roa asap, ikan--  
fufu/asar asap, ikan lele asap, dan ikan

patin asap;-----

- industri pembekuan ikan, mencakup usaha pengawetan ikan (bersirip/pisces) melalui proses pembekuan, seperti ikan bandeng beku, ikan tuna/cakalang beku dan kakap-- beku. Termasuk juga ikan utuh maupun-- dipotong (fillet, loin, saku, steak,-- chunk, brown meat) yang dibekukan.---- Kegiatan ini tidak termasuk usaha---- pendinginan ikan dengan es yang dimaksud untuk mempertahankan kesegaran ikan----- tersebut; -----

- industri berbasis daging lumatan dan ---- surimi, mencakup usaha pengolahan dan---- pengawetan ikan (bersirip/pisces)----- melalui proses pelumatan daging ikan/ penggilingan. Termasuk industri daging lumat yang dicampur bahan tambahan---- melalui proses pemasakan atau tidak---- dimasak kemudian dibekukan;-----

- industri pendinginan/pengesan ikan,----- mencakup usaha pengolahan dan----- pengawetan ikan (bersirip/pisces)----- melalui proses pendinginan/pengesan;-----

- industri pengolahan dan pengawetan----- lainnya untuk ikan, mencakup usaha---- pengolahan dan pengawetan ikan----- (bersirip/pisces). Termasuk kegiatan---- kapal yang digunakan hanya untuk----- pengolahan dan pengawetan ikan dan biota



air lainnya (dalam hal ini tidak-----  
termasuk pengalengannya), produksi-----  
tepung ikan untuk konsumsi manusia dan  
makanan hewan dan produksi daging dan  
bagian dari ikan bukan untuk konsumsi  
manusia, konsentrat tepung ikan.-----

- vii. Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang----  
perdagangan impor dan ekspor antar pulau,  
daerah serta lokal, bergerak dalam bidang  
ekspor impor, bertindak sebagai penyalur  
dari berbagai macam barang dagangan dan  
bertindak sebagai grosir,-----  
leveransir/pemasok, agen, komisioner,-----  
distributor dari badan-badan dan-----  
perusahaan-perusahaan lain, baik dari-----  
dalam negeri maupun luar negeri, termasuk  
tetapi tidak terbatas kepada :-----
- Perdagangan besar buah yang mengandung---  
minyak antara lain kelapa sawit dan---  
minyak kelapa sawit;-----
  - Perdagangan hasil kehutanan dan-----  
perburuan yang mencakup hasil dari-----  
pengusahaan kehutanan;-----
  - pengambilan hasil hutan dan perburuan,---  
seperti bambu, kayu cendana, getah damar  
dan sejenisnya. Termasuk perdagangan----  
besar bibit tanaman kehutanan;-----
  - Perdagangan besar hasil pertanian dan----  
hewan hidup lainnya.-----
  - Perdagangan besar bahan konstruksi dari--

kayu;-----

- Perdagangan besar kertas dan karton;-----
- Perdagangan besar barang dari kertas dan karton;-----
- Perdagangan besar produk lainnya;-----
- perdagangan besar hasil perikanan,----- sebagai bahan baku atau bahan dasar--- dari kegiatan berikutnya, seperti---- ikan, udang, kepiting, tiram, mutiara, kerang, rumput laut, bunga karang dan kodok, termasuk ikan hidup, ikan hias, serta bibit hasil perikanan;-----
- perdagangan eceran hasil perikanan,----- mencakup usaha perdagangan eceran---- khusus hasil perikanan di dalam---- bangunan, seperti udang segar, ikan--- segar, cumi-cumi segar, nener (benih-- bandeng), benur (benih udang), benih-- ikan, dan rumput laut.-----
- perdagangan besar kopi, teh dan kakao,--- untuk digunakan sebagai konsumsi akhir;--
- perdagangan eceran kopi, gula pasir dan-- gula merah, di dalam bangunan;-----
- perdagangan eceran kaki lima dan los ---- pasar, kopi, gula pasir, gula merah dan sejenisnya yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar);-----

- perdagangan eceran minuman tidak-----beralkohol, yang tidak langsung diminum di tempat, seperti minuman ringan----- (limun, air soda, markisa, teh botol, air mineral dan beras kencur). Termasuk perdagangan eceran minuman kopi.-----
- perdagangan eceran padi dan palawija, di dalam bangunan seperti gabah, jagung,--- ubi jalar, ubi kayu, talas, kacang---- kedelai, kacang tanah, kacang hitam dan kacang polong;-----
- perdagangan besar padi dan palawija,----- hasil pertanian tanaman padi dan----- palawija sebagai bahan baku atau bahan dasar dari suatu kegiatan berikutnya, seperti padi, jagung, gabah, gandum dan sereal lainya. Termasuk perdagangan besar benih dan bibit padi, palawija, dan sereal lainya.-----
- perdagangan eceran pakan----- ternak/unggas/ikan dan hewan piaraan, di dalam bangunan, seperti ransum pakan--- ternak/unggas/ikan, konsentrat pakan---- ternak/unggas/ikan, tepung tulang,----- tepung darah dan tepung kerang.-----
- perdagangan besar buah-buah, mencakup---- usaha perdagangan besar buah-buahan--- untuk digunakan sebagai konsumsi----- akhir, seperti jeruk, apel, pear,---- mangga dan buah lainnya;-----

- perdagangan eceran buah-buahan, khusus---  
buah-buahan di dalam bangunan, seperti  
apel, anggur, alpokat, belimbing,----  
duku, durian, jambu, jeruk, mangga,---  
manggis, nanas, pisang, pepaya,-----  
rambutan, sawo, salak dan semangka;-----

- perdagangan besar bahan bakar padat,-----  
cair dan gas dan produk yang-----  
berhubungan dengan itu, mencakup usaha  
perdagangan besar bahan bakar gas, cair,  
dan padat serta produk-----  
sejenisnya, seperti minyak bumi-----  
mentah, minyak mentah, bahan bakar----  
diesel, gasoline, bahan bakar oli,----  
kerosin, premium, solar, minyak tanah,  
batu bara, arang, batu bara, ampas----  
arang batu, bahan bakar kayu, nafta dan  
bahan bakar lainnya termasuk pula bahan  
bakar gas, seperti LPG, gas butana dan  
propana dan minyak semir, minyak pelumas  
dan produk minyak bumi yang telah----  
dimurnikan;-----

- perdagangan eceran bahan bakar-----  
lainnya, seperti arang, briket, kayu----  
bakar dan bahan bakar lainnya.-----

B. Kegiatan usaha pendukung :-----

i. Melakukan kegiatan jasa penunjang-----  
pertanian, termasuk tetapi tidak terbatas  
kepada :-----

- Jasa pengolahan lahan;-----

- jasa pemupukan, penanaman bibit atau-----  
benih dan pengendalian hama dan gulma;---
  - jasa pemanenan;-----
  - jasa penyemprotan dan penyerbukan-----  
melalui udara;-----
  - jasa penunjang pertanian lainnya.-----
- ii. Melakukan usaha di bidang pengangkutan-----  
darat, termasuk tetapi tidak terbatas-----  
kepada :-----
- Angkutan darat lainnya untuk penumpang---  
yang meliputi kegiatan pengoperasian----  
angkutan darat lainnya usaha angkutan  
antar jemput, angkutan karyawan,-----  
angkutan pemukiman, dan angkutan-----  
pemandu mota menggunakan kendaraan-----  
bermotor;-----
  - Angkutan bermotor untuk barang umum dan--  
barang khusus yang meliputi kegiatan----  
usaha pengangkutan barang dengan-----  
kendaraan bermotor;-----
- iii. Melakukan usaha di bidang pengangkutan di--  
perairan termasuk tetapi tidak terbatas  
kepada angkutan sungai, danau untuk barang  
umum dan barang khusus;-----
- iv. Melakukan aktivitas penunjang angkutan-----  
perairan, termasuk tetapi tidak terbatas  
kepada pelayanan kepelabuhanan sungai dan  
danau;-----
- v. Menjalankan usaha di bidang konstruksi dan-  
instalasi, yang mencakup pengembangan-----

proyek konstruksi untuk bangunan gedung--  
atau bangunan sipil, termasuk tetapi tidak  
terbatas kepada :-----

- Konstruksi gedung tempat tinggal,-----  
seperti rumah tempat tinggal termasuk  
pembangunan gedung untuk tempat tinggal  
yang dikerjakan oleh perusahaan real  
estat dengan tujuan untuk dijual dan  
kegiatan perubahan dan renovasi gedung  
tempat tinggal;-----
- Konstruksi gedung perkantoran, seperti---  
kantor dan rumah kantor;-----
- Konstruksi gedung industri seperti-----  
pabrik dan bengkel kerja;-----
- Konstruksi gedung kesehatan seperti-----  
rumah sakit, poliklinik, puskesmas dan  
balai pengobatan;-----
- Konstruksi gedung pendidikan seperti-----  
sekolah, tempat kursus, laboratorium dan  
bangunan penunjang pendidikan lainnya;---
- Konstruksi gedung lainnya seperti tempat-  
ibadah, terminal atau stasiun, bangunan-  
monumental, bangunan bandara, gudang dan  
lainnya;-----
- Konstruksi jalan raya, yang mencakup-----  
usaha pembangunan, peningkatan,-----  
pemeliharaan dan perbaikan jalan, jalan  
raya dan jalan tol. Termasuk juga----  
kegiatan pembangunan, peningkatan,-----  
pemeliharaan penunjang, pelengkap dan---

perlengkapan jalan, seperti pagar/tembok penahan, drainase jalan, marka jalan dan rambu-rambu;-----

- Konstruksi jembatan dan jalan layang,---- yang mencakup usaha pembangunan,----- peningkatan pemeliharaan dan perbaikan-- jembatan dan jalan layang. Termasuk juga kegiatan pembangunan, peningkatan,----- pemeliharaan penunjang, pelengkap----- dan perlengkapan jembatan dan jalan---- layang, seperti pagar/tembok penahan,--- drainase jalan, marka jalan dan rambu--- rambu; -----

- Konstruksi landasan pacu pesawat----- terbang, termasuk didalamnya usaha----- kegiatan pembangunan, peningkatan,----- pemeliharaan, penunjang, pelengkap dan--- perlengkapan landasan pacu, seperti---- pagar/tembok penahan drainase landasan pacu, marka landasan pacu dan rambu-- rambu;-----

- Konstruksi jaringan irigasi, yang----- mencakup usaha pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi---- jaringan air, sistem irigasi (kanal),-- reservoir dan sifon dan drainase----- irigasi;-----

- Konstruksi bangunan pengolahan,----- penyaluran dan penampungan air minum,--- air limbah, dan drainase, yang mencakup

usaha pembangunan, pemeliharaan dan-----  
perbaikan bangunan penyadap dan-----  
penyalur air baku, bangunan pengolahan--  
air baku, bangunan menara air dan----  
reservoir air, jaringan penyalur-----  
dan distribusi serta tangki air minum,  
bangunan jaringan air limbah dalam kota  
(jaringan pengumpul air limbah-----  
domestik/manusia dan air limbah-----  
industri) dan bangunan pengolahan air---  
limbah, jaringan drainase pemukiman,---  
kolam penampungan, bangunan pompa dan  
konstruksi bangunan sejenisnya;-----

- Dekorasi eksterior yang mencakup-----  
kegiatan pengerjaan dekorasi eksterior  
pada bangunan gedung tempat tinggal----  
maupun bukan tempat tinggal, seperti----  
konstruksi taman;-----

- Instalasi listrik, yang mencakup-----  
kegiatan pemasangan instalasi listrik--  
pada bangunan gedung baik untuk tempat--  
tinggal maupun bukan tempat tinggal,---  
seperti pemasangan instalasi jaringan---  
listrik tegangan rendah;-----

- Instalasi telekomunikasi, yang mencakup--  
kegiatan pemasangan, pemeliharaan dan  
perbaikan instalasi telekomunikasi pada  
sentral telepon/telegraf, stasiun-----  
pemancar radar gelombang mikro, stasiun  
bumi kecil/stasiun satelit dan-----



sejenisnya;-----

- Instalasi saluran air (plumbing),-----  
mencakup kegiatan instalasi air bersih,  
air limbah dan saluran drainase pada---  
bangunan gedung baik untuk tempat----  
tinggal maupun bukan tempat tinggal,---  
termasuk kegiatan pemeliharaan dan-----  
perbaikan instalasi saluran air;-----

- Instalasi gas;-----

vi. Menjalankan kegiatan usaha di bidang jasa--  
dan konsultasi manajemen yang mencakup---  
ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan  
operasional usaha dan permasalahan-----  
organisasi dan manajemen lainnya, seperti  
perencanaan strategi dan organisasi;----  
keputusan berkaitan dengan keuangan;-----  
tujuan dan kebijakan pemasaran;-----  
perencanaan, praktik dan kebijakan sumber  
daya manusia; perencanaan penjadwalan dan  
pengontrolan produksi;-----

vii. Menjalankan kegiatan usaha di bidang-----  
pengelolaan air, pengelolaan air limbah---  
dan pengelolaan daur ulang sampah,-----  
termasuk tetapi tidak terbatas kepada:-----  
- Penampungan, penjernihan dan penyaluran--  
air minum;-----  
- Penampungan dan penyaluran air baku;-----  
- Pengumpulan air limbah berbahaya;-----  
- Pengelolaan dan pembuangan air limbah----  
berbahaya.-----

- Pengelolaan dan pembuangan sampah tidak--  
berbahaya, mencakup usaha pengoperasian  
lahan untuk pembuangan sampah yang tidak  
berbahaya, pembuangan sampah yang tidak  
berbahaya melalui pembakaran atau metode  
lain dengan atau tanpa menghasilkan-----  
produk berupa listrik atau uap, bahan  
bakar substitusi, biogas, abu atau-----  
produk ikutan lainnya untuk kegunaan----  
lebih lanjut, dan sebagainya dan-----  
pengelolaan sampah organik untuk-----  
pembuangan.-----

viii. Menjalankan kegiatan usaha pembangkitan----  
tenaga listrik dan pengoperasian fasilitas  
pembangkit yang menghasilkan energy-----  
listrik yang berasal dari berbagai energi,  
seperti tenaga air, batubara, gas, bahan  
bakar minyak, diesel dan energi yang dapat  
diperbarui, tenaga surya, angin, arus-----  
laut, panas bumi, tenaga nuklir dan lain-  
lain. -----

ix. Menjalankan kegiatan usaha pengadaan gas---  
bio, mencakup usaha pengolahan bahan---  
bakar gas yang dapat dimanfaatkan secara-  
langsung sebagai bahan bakar yang-----  
dihasilkan dari produk sampingan-----  
pertanian, perkebunan, peternakan, atau--  
sampah/limbah dimana pembuatannya-----  
disertai usaha peningkatan mutu gas,---  
seperti pemurnian, pencampuran dan proses

lainnya.-----

x. Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang ---  
industri kayu bakar dan pelet kayu, yang  
dibuat dari serbuk kayu atau bahan-----  
substitusi seperti ampas kopi atau biji--  
kedelai yang dipres.-----

xi. Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang,---  
kopi, yang meliputi :-----  
- pertanian tanaman untuk bahan minuman,---  
mencakup usaha pertanian mulai dari  
kegiatan pengolahan lahan, penyemaian,  
pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan  
pemanenan tanaman untuk bahan minuman,  
seperti tanaman kopi, teh, mate dan  
kakao. Termasuk kegiatan pembibitan dan  
pembenihan tanaman untuk bahan minuman;--  
- industri pengolahan kopi, mencakup usaha-  
penyangraian, penggilingan dan pensarian  
(ekstraksi) kopi menjadi berbagai macam-  
bubuk atau cairan, seperti kopi sangrai,  
kopi bubuk, kopi instan, ekstrak dan sari  
kopi. Termasuk industri pengganti--  
pengganti.-----

xii. Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang----  
jagung, yang meliputi dari :-----  
- pertanian jagung, mulai dari kegiatan --  
pengolahan lahan, penanaman,-----  
pemeliharaan, dan juga pemanenan dan---  
pasca panen jika menjadi satu kesatuan  
kegiatan tanaman serealia jagung.-----

Termasuk kegiatan pembibitan dan-----  
pembenihantanaman jagung;-----

- industri penggilingan dan pembersihan----  
jagung.-----

xiii. Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang----  
pakan ternak, yang meliputi :-----

- industri ransum makanan hewan, mencakup--  
usaha pembuatan berbagai macam ransum-  
pakan ternak, unggas, ikan dan hewan---  
lainnya;-----

- industri konsentrat makanan hewan,-----  
mencakup usaha pembuatan konsentrat---  
pakan ternak, unggas dan hewan lainnya.  
Pengolahan konsentrat pakan ternak,----  
unggas dan hewan lainnya.-----

xiv. Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang----  
pisang yang meliputi :-----

- pertanian buah-buahan tropis dan -----  
subtropics, mencakup usaha pertanian---  
mulai dari kegiatan penyiapan/-----  
pelaksanaan, penanaman, pembibitan,-----  
pemeliharaan, pemanenan dan pasca panen  
buah-buahan tropis dan subtropis,-----  
seperti rambutan, alpukat, durian, duku,  
pisang dan pisang raja, kurma, buah ara,  
pepaya, jambu biji, jambu air, lengkeng,  
nangka, nenas, mangga, manggis, sawo,  
belimbing, salak, sirsak, buah naga dan  
sejenisnya. Termasuk kegiatan pembibitan  
dan pembenihan tanaman buah tropis dan--

subtropis.-----

- industri pengeringan buah-buahan dan----  
sayuran, termasuk pengawetan buah-----  
buah dan sayuran dengan cara-----  
pengeringan, baik dalam bentuk kemasan  
ataupun tidak, seperti kismis-----  
(anggur), bawang merah, bawang putih,  
cabe kering, rebung kering dan jamur  
kering;-----

- industri pembekuan buah-buahan dan-----  
sayuran, dengan proses pembekuan,-----  
seperti buah-buahan beku dan sayur----  
sayuran beku;-----

- industri pengolahan dan pengawetan-----  
buah-buahan dan sayuran dalam kaleng,--  
seperti nanas dalam kaleng, rambutan----  
dalam kaleng, kacang dalam kaleng dan--  
wortel dalam kaleng. Yang dimaksud----  
pengalengan di sini merupakan -----  
proses pengawetan dan bukan hanya-----  
pengemasan.-----

- industri pengolahan sari buah dan-----  
sayuran, termasuk pengawetan buah-buahan  
dan sayuran dengan cara pengolahan sari  
buah-buahan dan sayuran, seperti bubuk  
sari buah-buahan, air/sari pekat buah  
buah dan air/sari pekat sayuran.-----

----- **M O D A L** -----

----- **Pasal 4** -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah -----

Rp.700.000.000.000,- (tujuh ratus miliar Rupiah) -----  
terbagi atas 35.000.000.000 (tiga puluh lima miliar)----  
saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.20,-----  
(dua puluh Rupiah). -----

2. Dari modal tersebut maka telah ditempatkan dan-----  
disetor sebesar 30,29% (tiga puluh koma dua puluh -----  
sembilan persen) atau sejumlah 10.599.842.400 -----  
(sepuluh miliar lima ratus sembilan puluh sembilan -----  
juta delapan ratus empat puluh dua ribu empat ratus)----  
saham dengan nilai nominal keseluruhannya sebesar-----  
Rp.211.996.848.000,- (dua ratus sebelas miliar -----  
sembilan ratus Sembilan puluh enam juta delapan ratus---  
empat puluh delapan ribu Rupiah) oleh para pemegang-----  
saham. -----

3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan---  
oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan  
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham pada waktu dan----  
dengan harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh atau  
berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan  
ketentuan bahwa saham-saham yang masih dalam simpanan---  
dapat dikeluarkan melalui penawaran umum terbatas-----  
(penawaran kedua, ketiga dan selanjutnya) atau dengan---  
cara penawaran terbatas (private placement) sesuai-----  
dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku,----  
khususnya peraturan di bidang Pasar Modal di Indonesia,-  
antara lain peraturan yang mengatur syarat dan ketentuan  
mengenai penambahan modal tanpa hak memesan efek-----  
terlebih dahulu, asal saja pengeluaran saham itu tidak--  
dengan harga di bawah pari. -----

4. Jika saham yang masih dalam simpanan akan -----

dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas, maka seluruh pemegang saham yang namanya telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal yang----- ditetapkan oleh atau berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, akan mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan (hak tersebut disebut juga Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atau HMETD), masing-masing pemegang saham tersebut akan mendapat Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atau HMETD sesuai dengan perbandingan jumlah saham yang----- dimilikinya.-----

Hak para pemegang saham untuk membeli terlebih dahulu -- saham yang akan dikeluarkan atau Hak Memesan Efek----- Terlebih Dahulu atau HMETD tersebut dapat dijual dan---- dialihkan kepada pihak lain, dengan mengindahkan----- ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar dan----- peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang---- Pasar Modal. -----

Direksi harus mengumumkan keputusan tentang pengeluaran saham dengan cara penawaran umum terbatas dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. -----

Para pemegang saham atau para pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atau HMETD tersebut berhak membeli saham yang akan dikeluarkan tersebut sesuai dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atau HMETD yang dimilikinya pada waktu dan dengan persyaratan yang ditetapkan dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud dalam ayat 3 pasal 4 ini. -----

Apabila dalam waktu yang telah ditentukan dalam -----

keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut di atas, para pemegang saham atau para pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atau HMETD tidak melaksanakan hak atas pembelian saham yang ditawarkan kepada mereka sesuai dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atau----- HMETD yang dimilikinya, dengan cara membayar lunas----- dengan uang tunai harga saham yang ditawarkan itu kepada Perseroan, maka Direksi mempunyai kebebasan untuk----- mengeluarkan saham dimaksud di atas kepada para pemegang saham yang hendak membeli saham dalam jumlah yang lebih- besar dari porsi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atau-- HMETD-nya yang telah dilaksanakan, dengan mengindahkan-- ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar dan----- peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang----- Pasar Modal di Indonesia. ----- Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa--- saham, maka sisa saham tersebut akan dikeluarkan oleh--- Direksi kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai---- pembeli siaga dalam penawaran umum terbatas tersebut,--- yang telah menyatakan kesediaannya untuk membeli sisa--- saham tersebut, yang demikian, dengan harga dan syarat-- yang tidak lebih ringan dari yang telah ditetapkan dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut di atas,--- yang demikian satu dan lain dengan mengindahkan----- ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar dan----- peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang----- Pasar Modal di Indonesia. -----

5. Ketentuan ayat 3 dan ayat 4 di atas secara ----- mutatis-mutandis juga berlaku di dalam hal Perseroan -- hendak mengeluarkan Obligasi Konversi, Surat Warran----



atau efek konversi lainnya yang dapat mempengaruhi ----  
komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan, satu dan  
lain dengan mengindahkan peraturan yang berlaku mengenai  
pemodal asing di bidang Pasar Modal dan dengan tidak  
mengurangi izin pihak yang berwenang sejauh disyaratkan  
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -

6. Jika saham yang masih dalam simpanan hendak -----  
dikeluarkan Perseroan kepada para pemegang Obligasi-----  
Konversi, Surat Warran atau efek konversi lainnya yang  
dikeluarkan oleh Perseroan berdasarkan persetujuan dari  
Rapat Umum Pemegang Saham, maka Direksi berwenang-----  
melakukan pengeluaran saham dimaksud, tanpa memberi hak  
kepada para pemegang saham yang ada pada saat itu untuk  
membeli terlebih dahulu saham yang akan dikeluarkan  
tersebut, satu dan lain dengan mengindahkan ketentuan  
yang termuat dalam Anggaran Dasar dan peraturan  
perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di  
Indonesia. -----

7. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang---  
telah dibayar penuh sampai dengan 10% (sepuluh persen)  
dari jumlah saham yang telah ditempatkan. -----  
Pembelian kembali saham tidak boleh mengurangi modal ---  
dasar Perseroan, sedangkan saham-saham yang dibeli -----  
kembali tidak dihitung dalam menentukan quorum dalam----  
Rapat Umum Pemegang Saham dan saham-saham itu tidak-----  
memberikan hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum  
Pemegang Saham dan tidak memberikan hak untuk menerima--  
dividen. -----

8. Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham-----  
Perseroan dapat mengeluarkan saham yang masih dalam-----

simpanan tanpa memberikan hak para pemegang saham untuk membeli terlebih dahulu atas saham yang akan----- dikeluarkan atau Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atau HMETD, dalam hal pengeluaran saham: -----

- ditujukan kepada karyawan Perseroan; -----
- ditujukan kepada pemegang obligasi atau efek----- lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang----- telah dikeluarkan dengan persetujuan Rapat Umum----- Pemegang Saham; -----
- dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau----- restrukturisasi yang telah disetujui oleh Rapat----- Umum Pemegang Saham; dan/atau -----
- dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar-- Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa hak emesan efek terlebih dahulu. -----

9. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat----- dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang----- Saham. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka ----- perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri----- Hukum dan Hak Asasi Manusia. ----- Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ----- ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua--- puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan---- sepanjang : -----

- telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menambah modal dasar; -----
- telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan----- Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; -----
- penambahan modal ditempatkan dan disetor----- sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima--

persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah-----persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia-----Republik Indonesia sebagaimana dimaksud diatas; -----dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana----dimaksud diatas tidak terpenuhi sepenuhnya,-----maka Perseroan harus mengubah kembali Anggaran-----Dasarnya, sehingga modal dasar dan modal disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2)--Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana disebutkan diatas tidak terpenuhi. -----persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut-----di atas termasuk juga persetujuan untuk mengubah-----Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimaksud di---atas. -----

## ----- S A H A M -----

### ----- Pasal 5 -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama. -----

Tanpa mengurangi ketentuan ayat 3 pasal ini, Perseroan dapat menentukan pecahan nilai nominal saham. Pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut. -----

2. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan-

hukum sebagai pemilik dari satu saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagaipemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham. -----

3. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik ---- beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama dari yang diberi kuasa atau yang ditunjuk itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan harus dianggap sebagai pemegang saham dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut. -----

4. Selama ketentuan dalam ayat 3 di atas belum----- dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan. -----

5. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.-----

6. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap----- surat saham diberi sehelai surat saham. -----

7. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai ----- bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----

8. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya:-----

a. nama dan alamat pemegang saham; -----

b. nomor surat saham; -----

c. nilai nominal saham; -----

d. tanggal pengeluaran surat saham. -----

9. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus ----- dicantumkan: -----

- a. nama dan alamat pemegang saham; -----
- b. nomor surat kolektif saham; -----
- c. nomor surat saham dan jumlah saham; -----
- d. nilai nominal saham; -----
- e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham; -----
- f. tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh -----  
Direksi. -----

10. Surat saham dan surat kolektif saham harus -----  
dicetak sesuai dengan peraturan perundang-undangan -----  
yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia dan -----  
ditandatangani oleh 2 (dua) orang anggota Direksi -----  
bersama-sama dengan seorang anggota Dewan Komisaris -----  
atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada -----  
surat saham atau surat kolektif saham yang -----  
bersangkutan. -----

11. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif  
pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank  
Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi  
kolektif), diterbitkan dalam bentuk konfirmasi -----  
pencatatan saham yang ditandatangani oleh Direksi. -----

12. Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan oleh Direksi  
untuk saham yang termasuk dalam penitipan kolektif,  
sekurang-kurangnya harus mencantumkan: -----

- a. Nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan -----  
Penyelesaian atau Bank Kustodian yang -----  
melaksanakan penitipan kolektif yang -----  
bersangkutan; -----
- b. Tanggal pengeluaran konfirmasi pencatatan saham; -----
- c. Jumlah saham yang tercakup dalam konfirmasi -----  
pencatatan saham; -----

- d. Jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam -----  
konfirmasi pencatatan saham; -----
- e. Ketentuan bahwa setiap saham dalam penitipan -----  
kolektif dengan klasifikasi yang sama, adalah -----  
sepadan dan dapat ditukarkan antara satu dengan ----  
yang lain. -----

13. Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

14. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan perundang-undangan yang-- berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia. -----

-----**PENGGANTI SURAT SAHAM**-----

-----**Pasal 6**-----

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan tertulis dari pemilik surat saham ----- tersebut, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti --- yang nomornya sama dengan nomor aslinya, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut ----- diserahkan kembali kepada Direksi.-----

2. Setelah memberikan penggantian surat saham, asli surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus----- dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.--

3. Jika surat saham hilang atau rusak sama sekali,----- atas permintaan tertulis dari pemilik surat saham ----- tersebut, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti----- setelah mendapatkan dokumen pelaporan dari kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut

dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.-----

4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang atau rusak sama sekali tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan. -----

5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran----- surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan. -----

6. Untuk pengeluaran pengganti surat saham yang ----- terdaftar pada Bursa Efek di Indonesia, maka rencana----- pengeluaran pengganti surat saham yang hilang harus----- diumumkan di Bursa Efek dimana saham Perseroan ----- dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empatbelas)----- hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham. -----

7. Ketentuan dalam pasal 6 ini mutatis mutandis ----- berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham ----- pengganti. -----

-----**DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS**-----

-----**Pasal 7**-----

1. Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan Daftar----- Pemegang Saham dan Daftar Khusus ditempat kedudukan----- Perseroan. -----

2. Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat: -----

a. nama dan alamat para pemegang saham; -----

b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham ----- atau surat kolektif saham yang dimiliki para ----- pemegang saham; -----

c. jumlah yang disetor atas setiap saham; -----

d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang----- mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal -----

- perolehan hak gadai tersebut atau sebagai -----  
penerima jaminan fidusia saham atau tanggal -----  
pendaftaran jaminan fidusia tersebut; -----
- e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain -----  
selain uang; dan -----
- f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi  
dan/atau diharuskan oleh peraturan perundang-----  
undangan yang berlaku. -----
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai-----  
kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris  
beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada -----  
perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh. -----
4. Pemegang saham harus memberitahukan setiap -----  
perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada Direksi  
Perseroan. -----  
Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala  
pemanggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham  
adalah sah jika dialamatkan kepada alamat pemegang saham  
yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.--
5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara  
Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.-
6. Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar -----  
Pemegang Saham dan Daftar Khusus, yang berkaitan dengan  
diri pemegang saham yang bersangkutan pada waktu jam-  
kerja Kantor Perseroan. -----
7. Pencatatan dan/atau perubahan pada Daftar Pemegang  
Saham harus disetujui Direksi dan dibuktikan dengan  
penandatanganan pencatatan atas perubahan tersebut oleh  
salah seorang anggota Direksi atau kuasa mereka yang  
sah. -----



8. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar-----  
Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu -----  
penjualan, pemindah-tanganan, atau cessie yang -----  
menyangkut saham atau hak atau kepentingan atas saham  
yang harus dilakukan sesuai ketentuan Anggaran Dasar---  
dan untuk saham yang terdaftar pada Bursa Efek di-----  
Indonesia berlaku peraturan perundang-undangan yang----  
berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia. -----  
Suatu gadai saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang  
Saham dengan cara yang akan ditentukan oleh Direksi  
berdasarkan bukti yang memuaskan yang dapat diterima  
baik oleh Direksi mengenai gadai yang bersangkutan. -----  
Pengakuan mengenai gadai saham oleh Perseroan hanya-----  
akan terbukti dari pencatatan mengenai gadai itu -----  
dalam Daftar Pemegang Saham. -----

-----**PENITIPAN KOLEKTIF**-----

-----**Pasal 8**-----

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga -----  
Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar  
Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan  
dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening  
pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. -----
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian-  
atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek  
pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas nama Bank  
Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk-----  
kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau  
Perusahaan Efek tersebut. -----
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank  
Kustodian merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa

Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.

4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas atau Bank Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam sub 3 di atas, sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.

5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud.

Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.

6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan Konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek.

7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari

jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan -----  
Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan -----  
antara satu dengan yang lain. -----

8. Perseroan wajib menolak pencatatan mutasi saham-----  
ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut -----  
hilang atau musnah, kecuali pemegang saham yang meminta  
mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan jaminan yang  
cukup bahwa yang bersangkutan adalah benar pemilik yang  
sah dari saham yang hilang atau musnah tersebut dan  
saham tersebut benar hilang atau musnah. -----

9. Perseroan wajib menolak mencatat mutasi saham ke----  
Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminan,  
diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan Pengadilan  
atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana. -----

10. Pemegang rekening Efek yang sahamnya termasuk-----  
dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan -----  
dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan -----  
Efek berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam-----  
Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, sesuai dengan-----  
jumlah saham yang dimilikinya sesuai dengan rekening-----  
Efek yang dimilikinya. -----

11. Pemegang rekening Efek yang berhak mengeluarkan  
suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pihak yang  
namanya tercatat sebagai pemegang rekening Efek pada  
Bank Kustodian atau Perusahaan Efek selambatnya 1 (satu)  
hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang-----  
Saham. -----

12. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib -----  
menyampaikan daftar pemegang rekening beserta jumlah-----  
saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing -----

pemegang rekening pada Bank Kustodian dan perusahaan-----  
Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan -----  
Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada -----  
Perseroan selambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum -----  
tanggal panggilan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

13. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan-----  
suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham-----  
Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada  
Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio  
Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan  
tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga  
Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa  
Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer  
Investasi tersebut selambatnya 1 (satu) hari kerja  
sebelum tanggal panggilan Rapat Umum Pemegang Saham. ---

14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus,  
atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham  
kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham  
dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan  
Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan  
Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus  
atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada  
Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang  
rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek-----  
tersebut. -----

15. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus,  
atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham  
kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan-----  
Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari  
portofolio Efek Reksa Dana yang berbentuk kontrak-----

investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. ----

16. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar nama pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang ----- menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut. -----

17. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada--- peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan----- ketentuan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia,----- ditempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----

#### -----**PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM**-----

#### -----**Pasal 9**-----

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan dari suatu--- saham, pemilik semula yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama dari pemegang saham yang baru telah dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham, satu dan lain dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang.-

2. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditanda-tangani oleh yang-----

memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah. -----

3. Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam-----  
ayat 2 pasal ini harus berbentuk sebagaimana ditentukan  
dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dan-----  
salinannya disampaikan kepada Perseroan, dengan-----  
ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak atas saham yang  
tercatat pada Bursa Efek Indonesia harus -memenuhi-----  
peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang  
Pasar Modal di Indonesia. -----

4. Pemindahan hak atas saham yang tercatat dalam -----  
rekening pada Penitipan Kolektif dicatat sebagai -----  
mutasi antar Rekening, ataupun sebagai mutasi dari -----  
suatu rekening dalam Penitipan Kolektif ke atas nama-----  
individu pemegang saham yang bukan pemegang rekening-----  
dalam Penitipan Kolektif dengan melaksanakan -----  
pencatatan atas pemindahan hak oleh Direksi -----  
Perseroan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 ayat 4  
di atas. -----

5. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan-----  
apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah -----  
dipenuhi. -----

6. Pemindahan hak itu dicatat baik dalam Daftar -----  
Pemegang Saham yang bersangkutan maupun pada surat-----  
sahamnya, catatan itu harus ditandatangani oleh salah  
seorang anggota Direksi atau kuasa mereka yang sah. -----

7. Direksi dengan memberikan alasan untuk itu, dapat  
menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham ----  
dalam Daftar Pemegang Saham apabila cara yang ditentukan  
oleh Direksi tidak dipenuhi atau apabila salah satu ----

dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak -----  
terpenuhi. -----

8. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirim----- pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan----- memindahkan haknya dalam waktu 30 (tigapuluh) hari--- setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu----- diterima oleh Direksi. -----

9. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, setiap penolakan untuk mencatat----- pemindahan hak atas saham yang dimaksud harus sesuai--- dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di---- bidang Pasar Modal di Indonesia. -----

10. Daftar Pemegang Saham harus ditutup pada hari----- kerja terakhir dari Bursa Efek di Indonesia sebelum----- diiklankannya pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang----- Saham, untuk menetapkan nama para pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat yang dimaksud. -----

11. Orang yang mendapat hak atas saham sebagai ----- akibat kematian seorang pemegang saham atau karena ----- suatu alasan lain yang menyebabkan pemilikan suatu ----- saham beralih menurut hukum, dengan mengajukan bukti----- hak sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh ----- Direksi dapat mengajukan permohonan secara tertulis----- untuk didaftarkan sebagai pemegang saham. -----

Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi ----- dapat menerima baik bukti hak itu, tanpa mengurangi----- ketentuan dalam Anggaran Dasar. -----

12. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam ----- Anggaran Dasar yang mengatur hak untuk memindahkan hak

atas saham dan pendaftaran dari pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 11 pasal ini.

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 10** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah: -----

a. RUPS tahunan. -----

b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS luar biasa. -----

2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti ----- keduanya, yaitu: RUPS tahunan dan RUPS luar biasa ----- kecuali dengan tegas ditentukan lain. -----

3. Selain pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana dan penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, Perseroan----- dapat melaksanakan RUPS secara elektronik sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelaksanaan--- Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara--- Elektronik.-----

Yang dimaksud RUPS secara elektronik adalah pelaksanaan RUPS oleh Perusahaan Terbuka dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media--- elektronik lainnya.-----

4. RUPS tahunan diselenggarakan tiap tahun, paling--- lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan----- ditutup. -----

5. Dalam kondisi tertentu Otoritas Jasa Keuangan----- dapat menetapkan batas waktu selain sebagaimana diatur pada ayat 4. -----



6. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS lainnya pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan. -----

7. Dalam RUPS tahunan: -----

a. Direksi menyampaikan: -----

- Laporan tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, tata usaha keuangan dari tahun buku yang bersangkutan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan di masa yang akan datang, kegiatan utama Perseroan dan perubahannya selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan; yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS tahunan. -----

- Laporan keuangan yang terdiri dari tahun buku yang bersangkutan yang harus dibuat berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan serta penjelasan atas dokumen tersebut dan yang telah diperiksa oleh akuntan publik terdaftar. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala.-----

b. Ditetapkan penggunaan Laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.-----

c. Dilakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar.-

d. Jika perlu mengisi lowongan jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.-----

e. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah-----

diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar. -----

8. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan ----- pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.-----

9. **Permintaan Penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang Saham** -----

a. Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam-----

Pasal 10 ayat (3) dapat dilakukan atas permintaan:---

(1) 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang --- bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) -- atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat meminta agar diselenggarakan RUPS; atau-----

(2) Dewan Komisaris.-----

b. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (a) ayat ini diajukan kepada Direksi ---- dengan surat tercatat disertai alasannya.-----

c. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada huruf (b) - ayat ini yang disampaikan oleh pemegang saham ----- ditembuskan kepada Dewan Komisaris.-----

d. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana ----- dimaksud pada huruf (a) pasal ini harus:-----

(1) Dilakukan dengan itikad baik;-----

(2) Mempertimbangkan kepentingan Perseroan;-----

(3) Merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan

RUPS;-----

(4) Disertai dengan alasan dan bahan terkait hal---  
yang harus diputuskan dalam RUPS; dan-----

(5) Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan--  
perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan.-

e. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada-----  
pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari --  
kalender terhitung sejak tanggal permintaan -----  
penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada -----  
huruf (a) ayat ini diterima Direksi.-----

f. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara  
rapat dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam  
butir (b) ayat ini dari pemegang saham atau Dewan  
Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan paling -----  
lambat 5 (lima) hari kerja sebelumpengumuman -----  
sebagaimana dimaksud pada huruf (e) d atas.-----

g. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS --  
sebagaimana dimaksud dalam huruf (e) ayat ini atas -  
usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ---  
butir (a) butir (1) ayat ini, dalam jangka waktu ---  
paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak -  
tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima ---  
Direksi, Direksi wajib mengumumkan:-----

(1) terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari ---  
pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan---

(2) alasan tidak diselenggarakannya RUPS.-----

h. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman -----  
sebagaimana dimaksud pada huruf (g) ayat ini atau  
jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui,  
pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan -

- penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris.-----
- i. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS ----  
kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas)  
hari terhitung sejak tanggal permintaan -----  
penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada -----  
huruf h ayat ini diterima Dewan Komisaris-----
  - j. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan ---  
mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan -----  
paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum -----  
pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf (i) ayat  
ini.-----
  - k. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan -----  
pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf (i) ----  
ayat ini dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima -  
belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan -----  
penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, -----  
Dewan Komisaris wajib mengumumkan:-----
    - (1) terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari--  
pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan---
    - (2) alasan tidak diselenggarakannya RUPS.-----
  - l. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman  
sebagaimana dimaksud pada huruf (k) ayat ini atau --  
jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui,  
pemegang saham dapat mengajukan permintaan -----  
diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan ----  
negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat -----  
kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin  
diselenggarakannya RUPS;-----
  - m. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan -----  
pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana -

dimaksud dalam huruf (l) ayat ini wajib -----  
menyelenggarakan RUPS.-----

n. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh -  
Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh --  
ketua pengadilan negeri, pemegang saham yang -----  
melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS wajib ----  
tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka  
waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak -----  
pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris --  
atau seia ditetapkan oleh ketua Pengadilan Negeri.----

o. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS --  
sebagaimana dimaksud dalam huruf (e) ayat ini atas -  
usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam --  
huruf (a) butir (2) ayat ini, dalam jangka waktu ----  
paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak -  
tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima ----  
Direksi, Direksi wajib mengumumkan:-----  
(1) terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari--  
Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan--  
(2) alasan tidak diselenggarakannya RUPS.-----

p. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman -----  
sebagaimana dimaksud pada huruf (o) ayat ini atau --  
jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui,  
Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.-----

q. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS ----  
kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas)  
hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana  
dimaksud pada huruf (o) ayat ini atau jangka waktu-  
15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada -----  
huruf (p) ayat ini telah terlampaui.-----

r. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan ---  
mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan -----  
paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum -----  
pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf (q) ayat  
ini.-----

s. Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh --  
Direksi sebagaimana dimaksud dalam huruf (e) dan ---  
huruf (f) ayat ini, Dewan Komisaris sebagaimana ----  
dimaksud dalam huruf (i) ayat ini dan huruf (q) ----  
ayat ini dan pemegang saham sebagaimana dimaksud ---  
dalam Huruf (m) ayat ini wajib dilakukan sesuai ----  
dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana ---  
diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan --  
anggaran dasar ini.-----

t. Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud -  
pada huruf (s) ayat ini dalam pemberitahuan mata ---  
acara RUPS wajib memuat juga informasi:-----

(1) penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas-----  
permintaan pemegang saham dan nama pemegang ----  
saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan  
sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau -----  
Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan  
pemegang saham;-----

(2) menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah --  
kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan -----  
penetapan ketua pengadilan negeri mengenai -----  
pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS  
dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan -----  
penetapan ketua pengadilan negeri untuk -----  
menyelenggarakan RUPS; atau-----

(3) penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.

u Pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 huruf (a) pasal Ini, wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.

**-----TEMPAT, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN, WAKTU -----**

**----- PENYELENGGARAAN DAN PIMPINAN RUPS -----**

**----- Pasal 11 -----**

1. RUPS diadakan di wilayah Negara Republik Indonesia, ditempat kedudukan Perseroan atau ditempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya atau di ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama atau di tempat kedudukan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.

2. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS

3. **Prosedur Penyelenggaraan RUPS**

Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan;
- b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan

c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang-----  
saham.-----

4. **Pemberitahuan RUPS kepada OJK**-----

a. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan -----  
pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling ---  
lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS,  
dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman ----  
RUPS.-----

b. Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf (a)  
ayat ini harus diungkapkan secara jelas dan rinci.----

c. Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat-----  
sebagaimana dimaksud pada huruf (b) ayat ini, -----  
Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara --  
dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat -----  
pemanggilan RUPS.-----

5. **Pengumuman RUPS**-----

a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS -----  
kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat ----  
belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan ----  
tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan ----  
tanggal pemanggilan.-----

b. Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf -  
(a) ayat ini paling kurang memuat:-----  
(1) ketentuan pemegang saham yang berhak hadir ---  
dalam RUPS;-----  
(2) ketentuan pemegang saham yang berhak-----  
mengusulkan mata acara rapat;-----  
(3) tanggal penyelenggaraan RUPS; dan-----  
(4) tanggal pemanggilan RUPS.-----

c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan --



pemegang saham atau Dewan Komisaris, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (a) ayat ini, wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.

d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) dan huruf (c) ayat ini, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan:

(1) RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan

(2) pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap rapat.

#### 6. **Usulan Mata Acara Rapat**

a. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada penyelenggara RUPS, paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pemanggilan RUPS.

b. Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf (a) ayat ini merupakan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.

c. Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf (a) ayat ini harus:

(1) dilakukan dengan itikad baik;

- (2) mempertimbangkan kepentingan Perseroan;-----
- (3) merupakan mata acara yang membutuhkan-----  
keputusan RUPS;-----
- (4) menyertakan alasan dan bahan usulan mata-----  
acara rapat; dan tidak bertentangan dengan ---  
ketentuan peraturan perundang-undangan dan ---  
anggaran dasar.-----

d. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara --  
rapat dari pemegang saham dalam mata acara rapat  
yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan  
mata acara rapat memenuhi persyaratan huruf (a)  
hingga huruf (c) ayat ini.-----

7. **Pemanggilan RUPS**-----

a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada ----  
pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu)  
hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, -----  
dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan  
dan tanggal penyelenggaraan RUPS.-----

b. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf  
(a) ayat ini paling kurang memuat informasi:-----  
(1) tanggal penyelenggaraan RUPS;-----  
(2) waktu penyelenggaraan RUPS;-----  
(3) tempat penyelenggaraan RUPS;-----  
(4) ketentuan pemegang saham yang berhak hadir--  
dalam RUPS;-----  
(5) mata acara rapat termasuk penjelasan atas---  
setiap mata acara tersebut; dan-----  
(6) informasi yang menyatakan bahan terkait mata  
acara rapat tersedia bagi pemegang saham ----  
sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS

sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan-----

(7) informasi bahwa pemegang saham dapat-----

memberikan kuasa melalui e-RUPS.-----

**8. Pemanggilan RUPS Kedua dan lewatnya jangka waktu -----**

**RUPS Kedua-----**

a. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan:---

(1) RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka --  
waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan -----  
paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah  
RUPS pertama diselenggarakan;-----

(2) pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan paling --  
lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua -----  
diselenggarakan; dan-----

(3) dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan  
RUPS pertama telah diselenggarakan dan tidak ---  
mencapai kuorum kehadiran.-----

b. Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam  
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir (1) ---  
huruf a ayat ini, Perseroan wajib melakukan RUPS ---  
dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud -----  
dalam ayat 3 pasal ini.-----

**9. Pemanggilan RUPS Ketiga dan ketentuan mengenai -----**

**RUPS Ketiga-----**

a. Ketentuan mengenai pemanggilan dan pelaksanaan RUPS  
ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh ---  
Otoritas Jasa Keuangan.-----

b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) ayat  
ini harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan  
paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS ---  
kedua dilangsungkan.-----

c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat

ini memuat paling sedikit:-----

(1) ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam -  
anggaran dasar Perseroan;-----

(2) daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama -  
dan kedua;-----

(3) daftar pemegang saham yang berhak hadir pada ---  
pelaksanaan RUPS pertama dan kedua;-----

(4) upaya yang telah dilakukan dalam rangka-----  
memenuhi kuorum RUPS kedua; dan-----

(5) besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan ---  
alasannya.-----

d. RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan----

sebelum mendapatkan penetapan dari Otoritas Jasa ----

Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 butir ----

(a) pasal ini.-----

10. **Bahan Mata Acara Rapat**-----

a. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara ----

rapat bagi pemegang saham yang dapat diakses dan  
diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau ----  
e-RUPS.-----

b. Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada

huruf (a) ayat ini wajib tersedia sejak tanggal -  
dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan -----  
penyelenggaraan RUPS.-----

c. Dalam hal ketentuan peraturan perundangundangan -

lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata -  
acara rapat lebih awal dari ketentuan -----  
sebagaimana dimaksud pada huruf (b) ayat ini, ----  
penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud -----

mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut.-----

d. Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan ----- Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota --- Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang --- akan diangkat wajib tersedia:-----

(1) di situs web Perseroan paling singkat sejak - saat pemanggilan sampai dengan ----- penyelenggaraan RUPS; atau-----

(2) pada waktu lain selain waktu sebagaimana ---- dimaksud pada butir (1) namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang --- diatur dalam ketentuan peraturan ----- perundangundangan.-----

e. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri --- oleh Pemegang Saham Independen, Perseroan wajib ---- menyediakan formulir pernyataan bermeterai cukup --- untuk ditandatangani oleh Pemegang Saham Independen sebelum pelaksanaan RUPS, paling sedikit menyatakan bahwa:-----

(1) yang bersangkutan benar-benar merupakan----- Pemegang Saham Independen; dan-----

(2) apabila di kemudian hari terbukti bahwa ----- pernyataan tersebut tidak benar, yang ----- bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.-----

11. **Ralat Pemanggilan**-----

a. Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam -----

pemanggilan RUPS yang telah dilakukan -----  
sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 huruf (b) -----  
Pasal ini.-----

b. Dalam hal perubahan informasi sebagaimana -----  
dimaksud pada huruf (a) ayat ini memuat -----  
perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau  
penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib -----  
melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata ----  
cara pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat  
7 huruf (a) dan (b) pasal ini.-----

c. Apabila perubahan informasi mengenai tanggal ----  
penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata ---  
acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan -----  
Perseroan atau atas perintah Otoritas Jasa -----  
Keuangan, ketentuan kewajiban melakukan -----  
pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada  
huruf (b) ayat ini tidak berlaku, sepanjang -----  
Otoritas Jasa Keuangan tidak memerintahkan untuk  
dilakukan pemanggilan ulang.-----

12. **Hak Pemegang Saham**-----

a. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili-----  
berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS.---

b. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS -----  
merupakan pemegang saham yang namanya tercatat -  
dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) -  
hari kerja sebelum pemanggilan RUPS;-----

c. Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga,  
ketentuan pemegang saham yang berhak hadir -----  
sebagai berikut:-----

(1) untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak

hadir merupakan pemegang saham yang -----  
terdaftar dalam daftar pemegang saham -----  
Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum -----  
pemanggilan RUPS kedua; dan-----

(2) untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang-----  
berhak hadir merupakan pemegang saham yang -  
terdaftar dalam daftar pemegang saham -----  
Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum -----  
pemanggilan RUPS ketiga.-----

d. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang, pemegang --  
saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan ---  
pemegang saham yang namanya tercatat dalam -----  
daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari ---  
kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.-----

e. Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan--  
pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam ---  
ayat 11 huruf (b) pasal ini, pemegang saham yang  
berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang -----  
saham sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) ayat  
ini.-----

f. Dalam hal RUPS diselenggarakan oleh Dewan-----  
Komisaris atau pemegang saham daftar pemegang ---  
saham dapat disampaikan oleh biro administrasi -  
efek dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian ---  
kepada penyelenggara RUPS.-----

g. Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham-----  
berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan  
bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak -  
bertentangan dengan kepentingan Perseroan.-----

h. Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepada-----

pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.-----

**13. Kehadiran Pihak Lain dalam RUPS**-----

-Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS.-----

**14. Pemberian Kuasa Secara Elektronik**-----

a. Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham ----- untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS.-----

b. Pemegang saham dapat memberikan kuasa kepada---- pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS sesuai dengan ----- ketentuan peraturan perundang-undangan.-----

c. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf- (b) ayat ini dapat dilakukan pemegang saham ----- secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau system yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.-----

d. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf- (c) ayat ini harus dilakukan paling lambat 1 ---- (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.---

e. Pemegang saham dapat mencantumkan pilihan suara- setiap mata acara dalam pemberian kuasa secara - elektronik.-----

f. Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa-- termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud ----- dalam huruf (c) ayat ini jika pemegang saham ---- mencantumkan pilihan suara.-----

g. Perubahan kuasa termasuk pilihan suara ----- sebagaimana dimaksud pada butir (f) ayat ini ----



dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari -----  
kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.-----

- h. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara---  
elektronik meliputi:-----
  - (1) Partisipan yang mengadministrasikan sub ----  
rekening efek/efek milik pemegang saham;-----
  - (2) pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau---
  - (3) pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.-----
- i. Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa-----  
secara elektronik sebagaimana dimaksud pada -----  
huruf (h) butir (2) ayat ini.-----
- j. Penerima kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf--  
(h) ayat ini wajib:-----
  - (1) Cakap menurut hukum; dan-----
  - (2) Bukan merupakan anggota Direksi, anggota----  
Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan.-----
- k. Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf--  
(j) ayat ini harus telah terdaftar di dalam -----  
sistem e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh -  
Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan -----  
sistem yang disediakan oleh Perseroan.-----
- l. Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri RUPS secara -  
langsung, wewenang Penerima Kuasa untuk -----  
memberikan suara atas nama pemberi kuasa -----  
dinyatakan batal.-----
- m. Penunjukan dan pencabutan Penerima Kuasa, serta  
pemberian dan perubahan suara melalui e-RUPS ----  
atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, -----  
dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang -----  
disediakan oleh Perseroan, dianggap sah dan -----

berlaku bagi semua pihak, serta tidak -----  
membutuhkan tanda tangan basah kecuali diatur ---  
lain dalam ketentuan yang ditetapkan oleh -----  
Penyedia e-RUPS dan/atau ketentuan peraturan -----  
perundang-undangan.-----

n. Mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan -----  
pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan -  
suara diatur oleh Penyedia e-RUPS.-----

o. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang-----  
disediakan oleh Perseroan, mekanisme -----  
pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa ---  
serta pemberian dan perubahan suara diatur dalam  
prosedur operasional standar penyelenggaraan ----  
RUPS Perseroan.-----

p. Penerima Kuasa bertanggung jawab atas kuasa yang  
diterima dari pemegang saham dan harus -----  
melaksanakan kuasa tersebut dengan itikad baik -  
dan tidak melanggar ketentuan peraturan -----  
perundang-undangan.-----

q. Penyedia e-RUPS-----

(1) Kegiatan sebagai Penyedia e-RUPS hanya dapat  
dilakukan oleh Lembaga Penyimpanan dan -----  
Penyelesaian yang ditunjuk oleh Otoritas ----  
Jasa Keuangan atau pihak lain yang disetujui  
oleh Otoritas Jasa Keuangan.-----

(2) Pihak lain yang disetujui Otoritas Jasa-----  
Keuangan sebagaimana dimaksud pada butir (1)  
ayat ini wajib terhubung dengan Lembaga -----  
Penyimpanan dan Penyelesaian dan biro -----  
administrasi efek untuk memastikan pemegang

saham yang berhak hadir dalam RUPS.-----

(3) Pihak lain yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini wajib berbentuk badan hukum ----- Indonesia dan berkedudukan di wilayah ----- Republik Indonesia.-----

(4) Kewajiban pihak lain yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ----- butir (2) ayat ini berlaku pula bagi ----- Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan -- sistem yang disediakan oleh Perseroan.-----

(5) Penyedia e-RUPS wajib paling sedikit: -----

- a) terdaftar sebagai penyelenggara system -- elektronik dari instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang----- undangan;-----
- b) menyediakan hak akses kepada Pengguna ---- e-RUPS untuk dapat mengakses e-RUPS;-----
- c) memiliki dan menetapkan mekanisme atau--- prosedur operasional standar----- penyelenggaraan e-RUPS;-----
- d) memastikan terselenggaranya kegiatan dan keberlangsungan kegiatan e-RUPS;-----
- e) memastikan keamanan dan keandalan e-RUPS;--
- f) menginformasikan kepada Pengguna e-RUPS -- dalam hal terdapat perubahan atau ----- pengembangan system termasuk penambahan -- layanan dan fitur e-RUPS-----
- g) menyediakan rekam jejak audit terhadap --- seluruh kegiatan pemrosesan data di -----

e-RUPS untuk keperluan pengawasan, -----  
penegakan hukum, penyelesaian sengketa, ---  
verifikasi, dan pengujian;-----

h) memiliki dan menempatkan fasilitas -----  
pengganti pusat data dan pusat pemulihan  
bencana terkait penyelenggaraan e-RUPS di  
wilayah Indonesia pada tempat yang aman --  
dan terpisah dari pusat data utama;-----

i) memenuhi standar minimum system teknologi  
informasi, pengamanan teknologi -----  
informasi, gangguan dan kegagalan sistem,  
serta alih Kelola sistem teknologi -----  
informasi;-----

j) menyimpan semua data pelaksanaan e- RUPS;-  
dan-----

k) bertanggung jawab atas kerugian yang -----  
ditimbulkan karena kesalahan atau -----  
kelalaiannya dalam penyediaan dan -----  
pengelolaan e-RUPS.-----

(6) Dalam hal Perseroan melaksanakan RUPS secara  
elektronik dengan menggunakan sistem yang ---  
disediakan oleh Perseroan, kewajiban -----  
Penyedia e-RUPS sebagaimana dimaksud pada ---  
butir (5) ayat ini berlaku juga bagi -----  
Perseroan, kecuali kewajiban menempatkan ----  
fasilitas pengganti pusat data dan pusat ----  
pemulihan bencana di wilayah Indonesia -----  
sebagaimana dimaksud pada butir (5) huruf h  
ayat ini.-----

(7) Penyedia e-RUPS menetapkan ketentuan -----

mengenai prosedur dan tata cara penggunaan --  
e-RUPS.-----

(8) Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara---  
penggunaan e-RUPS sebagaimana dimaksud pada --  
butir (7) ayat ini berlaku efektif setelah --  
memperoleh persetujuan Otoritas Jasa -----  
Keuangan.-----

(9) Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara --  
penggunaan e-RUPS sebagaimana dimaksud pada  
butir (7) ayat ini mencakup paling sedikit:---

a) persyaratan dan tata cara pendaftaran ---  
dan/atau pemberian hak akses kepada -----  
Pengguna e-RUPS, termasuk pembatalan -----  
pendaftaran Pengguna e-RUPS;-----

b) biaya pendaftaran dan/atau penggunaan ----  
e-RUPS;-----

c) tata cara penggunaan e-RUPS;-----

d) hak dan kewajiban Pengguna e-RUPS;-----

e) batasan akses penggunaan e-RUPS;-----

f) kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan --  
informasi pelaksanaan RUPS yang terdapat  
pada e-RUPS;-----

g) mekanisme pelaporan dan pengambilan data  
dalam rangka pemenuhan kewajiban -----  
pelaporan Perseroan;-----

h) perlindungan data pribadi sesuai dengan --  
ketentuan peraturan perundang-undangan; --  
dan-----

i) penghentian sementara waktu pemberian----  
layanan kepada Pengguna e-RUPS.-----

15. **Pimpinan RUPS**-----

- a. RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.-----
- b. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.-----
- c. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau --- anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan --- hadir sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) ayat ini, RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.-----
- d. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS ----- mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk --- oleh Dewan Komisaris.-----
- e. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris ----- mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin --- oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk --- oleh Direksi.-----
- f. Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ----- ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS ----- mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai ----- benturan kepentingan.-----

g. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai -----  
benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah -  
seorang pemegang saham bukan Pengendali yang ----  
dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya ---  
yang hadir dalam RUPS.-----

16. **Tata Tertib RUPS**-----

a. Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS----  
harus diberikan kepada pemegang saham yang -----  
hadir;-----

b. Pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud pada  
huruf (a) ayat ini harus dibacakan sebelum RUPS  
dimulai.-----

c. Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib ---  
memberikan penjelasan kepada pemegang saham -----  
paling sedikit memuat:-----

(1) kondisi umum Perseroan secara singkat;-----

(2) mata acara rapat;-----

(3) mekanisme pengambilan keputusan terkait mata  
acara rapat; dan-----

(4) tata cara penggunaan hak pemegang saham-----  
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau -----  
pendapat.-----

-----**KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS**-----

-----**Pasal 12**-----

1. **Keputusan RUPS:** -----

a. Keputusan RUPS dapat diambil berdasarkan musyawarah  
untuk mufakat.-----

b. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk ----  
mufakat sebagaimana dimaksud pada huruf (a) ayat ----  
ini tidak tercapai, keputusan diambil melalui -----

pemungutan suara.-----

- c. Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara -----  
sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini wajib -  
dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum ----  
kehadiran dan kuorum keputusan RUPS.-----

2. **Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan RUPS:**-----

- a. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk ---  
mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS:-----  
Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk ---  
mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS -----  
dilakukan dengan mengikuti ketentuan:-----

(1) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih  
dari  $1/2$  (satu per dua) bagian dari jumlah -----  
seluruh saham dengan hak suara hadir atau -----  
diwakili, kecuali anggaran dasar Perseroan -----  
menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.-----

(2) hal kuorum sebagaimana dimaksud pada butir (1)  
tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan -----  
dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak -----  
mengambil keputusan jika dalam RUPS paling -----  
sedikit  $1/3$  (satu per tiga) bagian dari jumlah  
seluruh saham dengan hak suara hadir atau -----  
diwakili kecuali anggaran dasar Perseroan -----  
menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.-----

(3) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir  
(1) dan butir (2) adalah sah jika disetujui----  
oleh lebih dari  $1/2$  (satu per dua) bagian dari  
seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam  
RUPS, kecuali anggaran dasar Perseroan -----  
menentukan bahwa keputusan adalah sah jika -----



disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih --  
besar.-----

b. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak ---  
tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan -----  
ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil -----  
keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari ---  
saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum -----  
kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh  
OJK atas permohonan Perseroan.-----

c. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan ----  
RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf  
(b) ayat ini berlaku juga untuk kuorum kehadiran ---  
dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara -----  
transaksi material dan/atau perubahan kegiatan -----  
usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material  
berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50%  
(lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih.-----

d. **Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk**  
**mata acara perubahan anggaran dasar Perseroan: -----**  
-Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk  
mata acara perubahan anggaran dasar Perseroan yang  
memerlukan persetujuan Menteri yang-----  
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang -----  
hukum dan hak asasi manusia, kecuali perubahan -----  
anggaran dasar Perseroan dalam jangka waktu -----  
berdirinya Perseroan dilakukan dengan ketentuan ----  
sebagai berikut:-----

(1) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh  
pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$   
(dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham

dengan hak suara yang sah, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;-----

(2) keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.-----

(3) dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada butir (1) tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{5}$  (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;-----

(4) keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan-----

(5) dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud butir (3) tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.-----

**e. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk ---**

**mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan: -----**

-Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk --  
mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang -----  
merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah  
kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi  
atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain -----  
maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan ----  
Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh  
persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 ---  
(satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan ----  
satu sama lain maupun tidak, penggabungan, -----  
peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan ---  
permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, -----  
perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan  
pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan ---  
sebagai berikut:-----

- (1) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri ---  
oleh pemegang saham yang mewakili paling -----  
sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah  
seluruh saham dengan hak suara yang sah, -----  
kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan ---  
jumlah kuorum yang lebih besar;-----
- (2) keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir  
(1) adalah sah jika disetujui oleh lebih dari -  
 $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari seluruh saham  
dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.-----
- (3) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ----  
butir (1) tidak tercapai, RUPS kedua dapat ----  
diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan --  
berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri -

oleh pemegang saham yang mewakili paling -----  
sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah -  
seluruh saham dengan hak suara yang sah, -----  
kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan ---  
jumlah kuorum yang lebih besar;-----

(4) keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui  
oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian ---  
dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir  
dalam RUPS; dan-----

(5) dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua ----  
sebagaimana dimaksud pada butir (3) tidak -----  
tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ---  
ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil  
keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham ---  
dari saham dengan hak suara yang sah dalam ----  
kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ----  
ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.-

f. **Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan RUPS yang-----**

**hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen:-----**

-Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang ---  
hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen (yang  
dimaksud Pemegang Saham Independen adalah pemegang -  
saham yang tidak mempunyai kepentingan ekonomis ----  
pribadi sehubungan dengan suatu transaksi tertentu -  
dan (a) Bukan merupakan anggota Direksi, anggota ---  
Dewan Komisaris, pemegang saham utama dan -----  
Pengendali; atau (b) bukan merupakan afiliasi dari -  
anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang -  
saham utama dan pengendali), dilaksanakan dengan ----  
ketentuan sebagai berikut:-----

- (1) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri ----- lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari ----- jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah -- yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen, -- kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan ----- jumlah kuorum yang lebih besar; -----
- (2) keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;-----
- (3) dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ----- butir (1) tidak tercapai, RUPS kedua dapat ----- dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki ----- Pemegang Saham Independen, kecuali anggaran ----- dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang -- lebih besar;-----
- (4) keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari -- jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen --- yang hadir dalam RUPS; -----
- (5) dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua ----- sebagaimana dimaksud pada butir (3) tidak ----- tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan ----- dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak ----- mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara ---

yang sah, dalam kuorum kehadiran yang -----  
ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas ----  
permohonan Perseroan; dan -----

(6) Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui  
oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili ---  
lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang --  
dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang ---  
hadir dalam RUPS.-----

g. **Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan RUPS untuk ----  
mata acara perubahan hak atas saham dalam hal -----  
Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi -  
saham: -----**

-Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) --  
klasifikasi saham, RUPS untuk mata acara perubahan -  
hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham --  
pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas ----  
perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham-----  
tertentu, dengan ketentuan: -----

(1) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS -----  
paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari  
jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham ----  
yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut  
hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar ----  
Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih --  
besar; -----

(2) dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada -----  
butir (1) tidak tercapai, RUPS kedua dapat -----  
diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan --  
berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS ----  
paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari --

jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham ----  
yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut  
hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar ----  
Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih --  
besar; -----

(3) keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir  
(1) dan butir (2) sah jika disetujui oleh lebih  
dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari saham ----  
dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali  
anggaran dasar Perseroan menentukan bahwa -----  
keputusan sah jika disetujui oleh jumlah suara  
setuju yang lebih besar; dan -----

(4) dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua ----  
sebagaimana dimaksud pada butir (2) tidak -----  
tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ----  
ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil  
keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham ----  
pada klasifikasi saham yang terkena dampak ----  
atas perubahan hak tersebut dalam kuorum -----  
kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan  
oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan ----  
Perseroan. -----

Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak  
atas -perubahan hak atas saham pada klasifikasi  
saham tertentu tidak mempunyai hak suara -----  
pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut  
berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ---  
diberikan hak untuk hadir dan mengambil -----  
keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan  
hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut.-

h. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain dianggap ----- memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas -- pemegang saham yang mengeluarkan suara. -----

i. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang ---- dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak ----- memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa --- untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya -- dengan suara yang berbeda. -----

j. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan ----- karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa ---- dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan ----- selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam ----- pemungutan suara.-----

k. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ----- dengan surat tertutup yang tidak ditanda tangani --- dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama ---- sama mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari - jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. -----

3. **Risalah RUPS dan Ringkasan Risalah RUPS:** -----

a. Perseroan wajib membuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS, Risalah RUPS yang dibuat sesuai ----- dengan ketentuan dalam huruf b atau huruf c pasal ini berlaku sebagai bukti yang untuk semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam RUPS. -----

b. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh --



pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang ---  
pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta -  
RUPS. -----

c. Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada huruf (b) ---  
ayat ini tidak disyaratkan apabila risalah RUPS ----  
tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS  
yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di Otoritas  
Jasa Keuangan. -----

d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri --  
oleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib -  
dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang  
dibuat oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa  
Keuangan. -----

e. Risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam  
bentuk akta notariil oleh notaris yang terdaftar di  
Otoritas Jasa Keuangan tanpa memerlukan tanda -----  
tangan dari para peserta RUPS. -----

f. Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) --  
ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat  
30 (tiga puluh) hari kalender setelah RUPS -----  
diselenggarakan. -----

g. Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS -----  
sebagaimana dimaksud pada huruf (e) ayat ini jatuh -  
pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib -----  
disampaikan paling lambat pada hari kerja -----  
berikutnya. -----

h. Dalam hal Perseroan menyampaikan Risalah RUPS -----  
melewati batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ----  
huruf (g) ayat ini penghitungan jumlah hari -----  
keterlambatan atas penyampaian risalah RUPS -----

dihitung sejak hari pertama setelah batas akhir ----  
waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud  
pada huruf (g) ayat ini. -----

i. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam  
huruf (a) ayat ini wajib memuat informasi paling  
kurang:-----

(1) tanggal pelaksanaan RUPS, tempat pelaksanaan  
RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara  
RUPS; -----

(2) anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang  
hadir pada saat RUPS; -----

(3) jumlah saham dengan hak suara yang sah yang ----  
hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari ----  
jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara  
yang sah;-----

(4) ada tidaknya pemberian kesempatan kepada -----  
pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan ----  
dan/atau memberikan pendapat terkait mata -----  
acara rapat; -----

(5) jumlah pemegang saham yang mengajukan -----  
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat -----  
terkait mata acara rapat, jika pemegang saham -  
diberi kesempatan; -----

(6) mekanisme pengambilan keputusan RUPS; -----

(7) hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah ----  
suara setuju, tidak setuju, dan abstain untuk  
setiap mata acara rapat, jika pengambilan -----  
keputusan dilakukan dengan pemungutan suara; ---

(8) keputusan RUPS; dan -----

(9) pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada --

pemegang saham yang berhak, jika terdapat -----  
keputusan RUPS terkait dengan pembagian -----  
dividen tunai. -----

j. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ---  
huruf a ayat ini wajib disampaikan kepada OJK ----  
paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS -----  
diselenggarakan. -----

k. Ketentuan mengenai risalah RUPS dan ringkasan risalah  
RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf (f) sampai  
dengan huruf (j) ayat ini dan ayat 4 huruf (a), (b)  
dan (c) pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk  
penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah  
memperoleh penetapan ketua pengadilan negeri -----  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 9 huruf --  
(m) dan penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris--  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 9 huruf---  
(p). -----

#### 4. **Media Pengumuman dan Bahasa Pengumuman** -----

a. Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat-  
pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman -----  
ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam  
anggaran dasar Perseroan, melalui paling sedikit:-----  
(1) situs web penyedia e-RUPS; -----  
(2) situs web bursa efek; dan -----  
(3) situs web Perseroan, -----  
dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ----  
ketentuan bahasa asing yang digunakan paling -----  
sedikit bahasa Inggris. -----

b. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing -----  
sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) butir (3) -----

wajib memuat informasi yang sama dengan informasi --  
dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.--

c. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi --  
yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang -----  
diumumkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana -----  
dimaksud pada huruf (b) ayat ini, informasi dalam --  
Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan. -----

d. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang -----  
disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media  
pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, -----  
pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah  
RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) sampai ----  
dengan huruf (c) pasal ini dilakukan melalui paling  
sedikit: -----

(1) situs web bursa efek; dan -----

(2) situs web Perseroan -----

dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ----  
ketentuan bahasa asing yang digunakan paling -----  
sedikit bahasa Inggris. -----

5. **Ketentuan Lain-Lain:** -----

-Dalam hal hasil yang telah disetujui dalam RUPS ----  
belum dilaksanakan dalam jangka waktu 12 (dua -----  
belas) bulan sejak tanggal persetujuan RUPS, -----  
Perseroan wajib: -----

a. Memberikan penjelasan khusus terkait pelaksanaan  
hasil RUPS tersebut dalam RUPS terdekat. -----

b. Mengungkapkan penjelasan sebagaimana dimaksud ----  
dalam huruf a dalam laporan tahunan.-----

----- D I R E K S I -----

----- Pasal 13 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang -----  
terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang anggota termasuk  
Direktur Utama, dan diantara mereka diangkat Direktur -  
Independen sesuai dengan ketentuan Pasar Modal dan -----  
perundang-undangan yang berlaku. -----
2. Anggota Direksi diangkat dari yang memenuhi -----  
persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang-----  
berlaku. -----
3. Dengan memperhatikan ketentuan Pasar Modal dan-----  
peraturan perundang-undangan yang berlaku, para anggota  
Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka  
waktu sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang -----  
mengangkat mereka sampai penutupan RUPS tahunan yang ke  
5 (lima) sejak tanggal pengangkatan mereka dengan tidak  
mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota -----  
Direksi tersebut sewaktu-waktu setelah anggota Direksi  
yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam --  
RUPS guna membela diri. -----  
-Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS ---  
yang memutuskan pemberhentiannya kecuali bila tanggal -  
pemberhentian yang lain ditentukan oleh RUPS. -----  
-Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir --  
dapat diangkat kembali. -----
4. RUPS dapat mengangkat orang lain guna menggantikan  
anggota Direksi yang diberhentikan berdasarkan ayat 3 -  
pasal ini atau bilamana terdapat suatu lowongan, -----  
dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran  
Dasar.-----  
Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota -----  
Direksi yang diberhentikan secara demikian atau untuk -

mengisi lowongan tersebut harus mengundurkan diri pada waktu yang sama seakan-akan telah menjadi anggota -----

Direksi pada hari anggota yang digantikan itu diangkat sebagai anggota Direksi. -----

5. Para anggota Direksi dapat diberi gaji tiap-tiap --- bulan dan tunjangan lainnya yang jumlah maksimumnya --- ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS --- dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. -----

6. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan anggota ----- Direksi lowong, maka harus diselenggarakan RUPS ----- untuk memutuskan penunjukan anggota Direksi yang ----- baru untuk mengisi lowongan tersebut dalam jangka ----- waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadi kelowongan- tersebut, dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 ----- pasal ini. -----

7. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota--- Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan--- puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut harus diumumkan pemberitahuan tentang akan diadakannya RUPS untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara----- Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang----- ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris.-----

8. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri----- dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis - mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan. Anggota - Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat diminta pertanggung jawabannya sejak - pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal --- pengunduran dirinya, dalam RUPS berikutnya. -----

-Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan

permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam -----  
jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari ----  
setelah diterimanya surat pengunduran diri. -----

-Dalam hal perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam  
jangka waktu tersebut diatas, maka dengan lampaunya ----  
kurun waktu tersebut menjadi sah tanpa memerlukan -----  
persetujuan RUPS. -----

-Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga -  
mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang ----  
dari 3 (tiga) orang, maka pengunduran diri tersebut sah-  
apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat -  
anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan  
minimal jumlah anggota Direksi yang ditetapkan oleh ----  
dengan memperhatikan ketentuan Pasar Modal dan -----  
perundang-undangan yang berlaku. -----

9. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika: -----

- a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 8 pasal -----  
| ini; -----
- b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan -----  
| perundang-undangan yang berlaku; -----
- c. meninggal dunia; -----
- d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; -----
- e. apabila dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah -----  
| pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan. ---

-----**TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI**-----

-----**Pasal 14**-----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan -----  
diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala -  
kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan -----  
pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala -

tindakan, baik mengenai kepengurusan maupun -----  
kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:-  
a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan -  
| (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank); ---  
b. menggadaikan atau menjaminkan barang bergerak maupun  
| tidak bergerak milik Perseroan; -----  
c. mendirikan, ikut serta mendirikan atau mengambil-----  
saham dalam perusahaan lain; -----  
harus dengan persetujuan Dewan Komisaris. -----  
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan--  
penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan-----  
mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-  
3. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan-----  
diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala --  
kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan -----  
pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala -  
tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun -----  
kepemilikan. -----  
4. Untuk menjalankan perbuatan hukum untuk -----  
mengalihkan, melepaskan hak dan menjadikan jaminan -----  
utang harta kekayaan Perseroan yang merupakan lebih ---  
dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan -----  
bersih Perseroan (berdasarkan laporan keuangan -----  
konsolidasi auditan yang terakhir), dalam satu -----  
transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri  
ataupun yang berkaitan satu sama lain, Direksi harus ---  
mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili -  
para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 3/4 ---  
(tiga per empat) bagian dari seluruh jumlah saham -----  
dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari



3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh jumlah saham -  
dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. -----

Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam RUPS pertama  
tersebut tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPS kedua  
yang adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham ---  
atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3  
(dua per tiga) bagian dari seluruh jumlah saham dengan  
hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih -  
dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari seluruh jumlah ----  
saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, jikalau -  
korum RUPS kedua tidak tercapai, maka atas permohonan -  
Direksi Perseroan, korum kehadiran, jumlah suara untuk--  
mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu -----  
penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Otoritas-----  
Jasa Keuangan. -----

5. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi---  
yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ----  
ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau  
pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan,  
Direksi memerlukan persetujuan RUPS berdasarkan suara -  
setuju terbanyak dari pemegang saham yang tidak -----  
mempunyai benturan kepentingan sebagaimana dimaksud ----  
dalam pasal 12 ayat 2 butir e. -----

Direksi tidak dapat menyediakan pinjaman atau -----  
meminjamkan uang dalam bentuk apapun juga kepada para -  
pemegang saham Perseroan. -----

6. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang -----  
bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota  
Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota -----  
Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai -----

kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan -----  
seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan -  
diwakili oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk ---  
oleh Rapat Dewan Komisaris, satu dan lain dengan tidak  
mengurangi ketentuan dalam ayat 5 pasal ini. -----

7. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak-----  
| untuk dan atas nama Direksi serta mewakili -----  
| Perseroan. -----

| b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau -----  
| berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana----  
| tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka-  
| salah seorang anggota Direksi berhak dan -----  
| berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi -  
| serta mewakili Perseroan. -----

8. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya Direksi untuk ---  
perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau  
lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan syarat yang ---  
ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus,  
wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan  
Anggaran Dasar. -----

9. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang-----  
bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah.----

10. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota -----  
Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS, dalam----  
hal RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas dan -----  
wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan -----  
keputusan Direksi. -----

-----**RAPAT DIREKSI**-----

-----**Pasal 15**-----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap

waktu apabila dianggap perlu oleh salah seorang atau ---  
lebih anggota Direksi dengan memperhatikan ketentuan ---  
Pasar Modal dan perundang-undangan yang berlaku. -----

2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota-----  
Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama -----  
Direksi menurut ketentuan Pasal 14 ayat 7. -----

3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat ---  
tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung ---  
kepada setiap anggota Direksi, yang wajib diterima oleh  
(para) anggota Direksi, sedikitnya 14 (empat belas) ---  
hari sebelum Rapat Direksi diadakan, dengan tidak -----  
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat ---  
Direksi. -----

Apabila hal-hal yang hendak dibicarakan perlu segera-----  
diselesaikan, jangka waktu panggilan itu dapat -----  
dipersingkat menjadi tidak kurang dari 3 (tiga) hari-----  
dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan-----  
tanggal Rapat Direksi. -----

4. Panggilan Rapat Direksi itu harus mencantumkan-----  
acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat Direksi. -----

5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan  
atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan. -----

Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, -----  
panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan ---  
dan Rapat Direksi dapat diadakan ditempat kedudukan-----  
Perseroan atau ditempat kegiatan usaha utama Perseroan  
atau ditempat lainnya dalam wilayah Republik Indonesia  
sebagaimana yang ditentukan oleh Direksi dan Rapat -----  
Direksi tersebut berhak mengambil keputusan yang sah ---  
dan mengikat. -----

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama; dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan karena alasan apapun, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila sedikitnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Direksi hadir dan/atau diwakili secara sah dalam Rapat Direksi.

9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Direksi yang hadir dan/atau diwakili secara sah dalam Rapat Direksi.

10.a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua Rapat

Direksi menentukan lain tanpa ada keberatan -----  
berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir. -----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap -----  
tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak -  
ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah  
suara yang dikeluarkan. -----

11. Berita Acara Rapat Direksi harus dibuat oleh -----  
seorang yang hadir dalam Rapat Direksi yang ditunjuk -----  
oleh ketua Rapat Direksi dan salah seorang anggota -----  
Direksi lainnya atau kuasa anggota Direksi yang hadir -  
pada Rapat Direksi tersebut kemudian harus -----  
ditandatangani oleh ketua Rapat Direksi untuk -----  
memastikan kelengkapan dan kebenaran Berita Acara -----  
tersebut. -----

Berita Acara ini merupakan bukti yang sah untuk para ---  
anggota Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai -----  
keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang -----  
bersangkutan. -----

Apabila Berita Acara dibuat oleh Notaris, Penanda -----  
tanganan demikian tidak disyaratkan. -----

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah ---  
tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua  
anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis -----  
tentang usul keputusan dimaksud dan semua anggota -----  
Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang -----  
diajukan secara tertulis dengan menandatangani -----  
persetujuan tersebut. -----

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai -  
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan  
sah dalam Rapat Direksi. -----

13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah --- dengan cara media telekonferensi, video konferensi, --- atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua anggota Direksi saling melihat dan mendengar ----- secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat ----- Direksi. -----

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai - kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

-----**DEWAN KOMISARIS**-----

-----**Pasal 16**-----

1. Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 3 (tiga)----- orang anggota Komisaris, termasuk seorang Komisaris----- Utama dan diantara mereka diangkat Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Pasar Modal dan perundang- ----- undangan yang berlaku. -----

2. Anggota Dewan Komisaris diangkat dari yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang --- berlaku. -----

3. Dengan memperhatikan ketentuan Pasar Modal dan----- perundang-undangan yang berlaku, anggota Dewan ----- Komisaris diangkat oleh RUPS masing-masing untuk jangka waktu sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang ----- mengangkat mereka sampai penutupan RUPS tahunan yang ke 5 (lima) sejak tanggal pengangkatan mereka dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan ----- Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan membela - diri dalam RUPS tersebut. -----

4. RUPS dapat mengangkat orang lain untuk mengisi-----

jabatan seorang anggota Dewan Komisaris yang -----  
diberhentikan dari jabatannya sesuai dengan ayat 3 -----  
pasal ini. -----

5. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah  
berakhir dapat diangkat kembali. -----

6. Anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji dan/atau  
tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS.-----

7. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan -----  
Komisaris lowong, maka harus diselenggarakan RUPS untuk  
memutuskan penunjukan anggota Dewan Komisaris yang baru  
untuk mengisi lowongan tersebut dalam jangka waktu 90 -  
(sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan, dengan  
memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini. -----

Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi -----  
lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota  
Dewan Komisaris yang jabatannya telah menjadi lowong ---  
tersebut. -----

8. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan  
diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara -----  
tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.  
Anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri -----  
sebagaimana tersebut di atas tetap dapat diminta -----  
pertanggung jawabannya sejak pengangkatan yang -----  
bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya,  
dalam RUPS berikutnya. -----

-Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan  
permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris ---  
dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) ---  
hari setelah diterimanya surat pengunduran diri. -----

-Apabila ada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan

diri yang menyebabkan jumlah anggota Dewan Komisaris ---  
menjadi kurang dari 3 (tiga) orang Komisaris, maka -----  
pengunduran diri tersebut baru efektif setelah diterima  
RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang ---  
baru. -----

-Dalam hal perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam  
jangka waktu tersebut diatas, maka dengan lampaunya ---  
kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Dewan ---  
Komisaris tersebut menjadi sah tanpa memerlukan -----  
persetujuan RUPS. -----

9. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:---

a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 8 ---

| pasal ini; -----

b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan -

| yang berlaku; -----

c. meninggal dunia; -----

d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; -----

e. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan -

| berdasarkan suatu keputusan pengadilan. -----

-----**TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS**-----

-----**Pasal 17**-----

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas -----  
kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Perseroan serta  
memberikan nasihat kepada Direksi. -----

2. Anggota Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun ---  
sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor ---  
Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau ---  
tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh -  
Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat -  
dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan -----



keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk -----  
mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh -  
Direksi. -----

3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk-----  
memberikan penjelasan tentang segala hal yang -----  
ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris. -----

4. Rapat Dewan Komisaris dengan suara terbanyak setiap  
waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang ---  
atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila ---  
anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan  
Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan ---  
yang berlaku dan atau melalaikan kewajibannya. -----

5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan -----  
kepada yang bersangkutan, disertai alasannya. -----

6. Dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh-----  
lima) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Dewan -  
Komisaris diwajibkan untuk mengumumkan pemberitahuan ---  
tentang akan diselenggarakannya RUPS yang akan -----  
memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan ---  
akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada  
kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang ---  
diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk ---  
hadir guna membela diri. -----

7. RUPS tersebut dalam ayat 6 pasal ini dipimpin oleh  
Komisaris Utama dan apabila ia tidak hadir, hal -----  
tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka  
RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan -----  
Komisaris dan jikalau tidak ada seorangpun anggota -----  
Dewan Komisaris yang hadir, oleh salah seorang yang-----  
dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dan -----

pemanggilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-----  
yang termaktub dalam pasal 11. -----

8. Apabila RUPS tersebut dalam ayat 6 pasal ini tidak  
diadakan dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari  
setelah pemberhentian sementara itu, atau dalam hal ----  
RUPS yang dimaksud dalam ayat 6 pasal ini tidak dapat -  
mengambil keputusan maka pemberhentian sementara itu ---  
menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak  
menjabat kembali jabatannya semula. -----

9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk  
sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun -----  
anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris -  
diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian  
Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan -----  
sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota ---  
Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris, atau -  
Rapat Dewan Komisaris dapat memutuskan salah seorang ---  
anggota atau lebih dari Dewan Komisaris untuk mengurus--  
sementara Perseroan. -----

10. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan -----  
Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan-----  
kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris ---  
dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. -----

#### -----**RAPAT DEWAN KOMISARIS**-----

#### -----**Pasal 18**-----

1. Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dapat -----  
dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu oleh -----  
salah seorang anggota Dewan Komisaris atau atas -----  
permintaan tertulis dari Rapat Direksi dengan -----  
memperhatikan ketentuan Pasar Modal dan perundang-----

undangan yang berlaku. -----

2. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh-----  
Komisaris Utama dalam hal Komisaris Utama berhalangan -  
oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya. -----

3. Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada  
setiap anggota Dewan Komisaris secara langsung, ataupun  
dengan surat tercatat dengan mendapat tanda terima yang  
layak, atau dengan telex atau telefax, yang segera -----  
ditegaskan dengan surat tercatat sekurangnya 14 (empat  
belas) hari dan dalam mendesak sekurangnya 3 (tiga) ----  
hari sebelum Rapat Dewan Komisaris diadakan dengan -----  
tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal---  
Rapat Dewan Komisaris. -----

4. Panggilan Rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan  
acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat Dewan -----  
Komisaris. -----

5. Rapat Dewan Komisaris diadakan ditempat kedudukan -  
Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan. --  
Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau -----  
diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak-----  
disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan----  
ditempat kedudukan Perseroan atau ditempat kegiatan-----  
usaha utama Perseroan atau ditempat lainnya dalam -----  
wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditentukan  
oleh Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris tersebut  
berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----

6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama  
atau oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris, dalam  
hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan  
hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, ---

maka Rapat Dewan Komisaris akan dipimpin oleh seorang -  
anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari -----  
anggota Dewan Komisaris yang hadir. -----

7. Seorang anggota Dewan Komisaris lainnya dapat -----  
diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh seorang  
anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat -----  
kuasa. -----

8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak -----  
mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila -----  
sedikitnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari -----  
jumlah anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat-----  
hadir dan/atau diwakili secara sah dalam Rapat Dewan-----  
Komisaris. -----

9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil -----  
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----  
Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk -----  
mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan ---  
pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak dari para  
anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili ---  
secara sah dalam Rapat Dewan Komisaris. -----

10.a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak  
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu)  
suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain  
yang diwakilinya. -----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan-----  
dengan surat tertutup tanpa tanda tangan -----  
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain -  
dilakukan secara lisan kecuali ketua Rapat Dewan  
Komisaris menentukan lain tanpa ada keberatan ----  
berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir. -----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap-----  
tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak -  
ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah  
suara yang dikeluarkan. -----

11. Berita Acara Rapat Dewan Komisaris harus dibuat---  
dan kemudian harus ditandatangani oleh ketua Rapat -----  
Dewan Komisaris dan oleh semua anggota Dewan Komisaris  
yang hadir dan/atau kuasa anggota Dewan Komisaris. -----  
Apabila Berita Acara dibuat oleh Notaris, penanda -----  
tanganan demikian tidak disyaratkan. -----

12. Berita acara Rapat Dewan Komisaris yang dibuat dan  
ditandatangani menurut ketentuan dalam ayat 11 pasal ---  
ini akan berlaku sebagai bukti yang sah, baik untuk ---  
para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga ---  
mengenai keputusan Dewan Komisaris yang diambil dalam -  
Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan. -----

13. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan----  
yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan  
ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah -----  
diberitahu secara tertulis tentang usul keputusan -----  
dimaksud dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan -  
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis  
dengan menandatangani persetujuan tersebut. -----  
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai -  
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan  
sah dalam Rapat Dewan Komisaris. -----

14. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan----  
yang sah dengan cara media telekonferensi, video -----  
konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang -  
memungkinkan semua anggota Dewan Komisaris saling -----

melihat dan mendengar secara langsung serta -----  
berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris. -----  
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai -  
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan  
sah dalam Rapat Dewan Komisaris. -----

-----**RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN**-----

-----**Pasal 19**-----

- a. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga--  
anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris  
untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku-----  
dimulai. -----
- b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada butir a di -  
atas harus disampaikan paling lambat sebelum-----  
dimulainya tahun buku yang akan datang. -----
- c. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 01-----  
(satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh  
satu) Desember tahun yang sama. -----  
Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku -----  
Perseroan ditutup. -----
- d. Dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah-----  
buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan-----  
tahunan, sesuai ketentuan peraturan perundang-----  
undangan yang berlaku dan ditandatangani oleh semua  
anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk diajukan -  
kepada dan guna mendapat pengesahan dalam RUPS -----  
Tahunan. -----  
Laporan tahunan tersebut harus sudah disediakan -----  
dikantor Perseroan paling lambat 14 (empat belas)-----  
hari sebelum tanggal RUPS Tahunan -----  
diselenggarakan, agar dapat diperiksa oleh para -----

pemegang saham. -----

-----**PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN**-----

-----**Pasal 20**-----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku ----- seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba ---- rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan ----- merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS Tahunan ----- tersebut. -----
2. Rapat Direksi harus mengajukan usul kepada RUPS----- Tahunan mengenai penggunaan dari laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam ----- Perhitungan Tahunan yang telah disahkan oleh RUPS ----- Tahunan, dalam usul mana dapat dinyatakan berapa jumlah pendapatan bersih yang belum terbagi yang akan ----- dipergunakan sebagai dana cadangan, sebagaimana ----- dimaksud dalam Pasal 21, serta usul mengenai besarnya - jumlah dividen yang mungkin dibagikan; satu dan lain --- dengan tidak mengurangi hak dari RUPS Tahunan untuk --- memutuskan lain. -----
3. Dalam hal RUPS Tahunan tidak menentukan peruntukkan lain, maka laba bersih setelah dikurangi dengan ----- cadangan yang diwajibkan oleh Undang-undang dan ----- Anggaran Dasar dibagi sebagai dividen. -----
4. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan ----- kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS Tahunan, dalam keputusan mana juga - harus ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen. --- Dividen untuk satu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar -----

Pemegang Saham pada hari kerja yang akan ditentukan ----  
oleh atau berdasarkan wewenang dari RUPS Tahunan dalam  
mana keputusan untuk pembagian dividen diambil. -----

Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada-----  
semua pemegang saham. -----

Pasal 11 ayat 2 berlaku secara mutatis mutandis bagi----  
pengumuman tersebut. -----

5. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku ----  
menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan ----  
dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan  
dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun  
buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba  
selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam -----  
perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup, -  
demikian dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan ---  
perundang-undangan yang berlaku. -----

6. Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan  
persetujuan Rapat Dewan Komisaris berhak untuk membagi  
dividen sementara apabila keadaan keuangan Perseroan ---  
memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dividen sementara  
tersebut akan diperhitungkan dengan dividen yang akan -  
dibagikan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan berikutnya  
yang diambil sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran ---  
Dasar. -----

7. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada -----  
tahun buku yang bersangkutan dari pendapatan bersih-----  
seperti tersebut dalam neraca dan perhitungan laba rugi  
yang telah disahkan RUPS Tahunan dan setelah dipotong -  
Pajak Penghasilan, dapat diberikan tantieme kepada -----  
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang -----



besarnya ditentukan oleh RUPS Tahunan. -----  
8. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak-----  
diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan -  
untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan ---  
yang diperuntukkan untuk itu. -----  
Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat -----  
diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum -----  
lewatnya jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dengan -----  
menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang-----  
dapat diterima oleh Direksi Perseroan. -----  
Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu tersebut  
menjadi milik Perseroan. -----

#### -----**PENGUNAAN DANA CADANGAN**-----

#### -----**Pasal 21**-----

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana-----  
cadangan ditentukan oleh RUPS setelah memperhatikan-----  
usul Direksi (bilamana ada) dan dengan mengindahkan ---  
peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
2. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan-----  
sampai mencapai 20% (duapuluh persen) dari jumlah modal  
ditempatkan dan disetor, hanya boleh dipergunakan untuk  
menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan -----  
lain. -----
3. Jika jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah 20%  
(dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan ---  
disetor, maka RUPS dapat memutuskan agar jumlah dari ---  
dana cadangan yang melebihi jumlah sebagaimana -----  
ditentukan dalam ayat 2 digunakan bagi keperluan -----  
Perseroan. -----
4. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini

yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan -----  
kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ----  
pasal ini yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS  
Tahunan, harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang -  
tepat menurut pertimbangan Direksi setelah memperoleh -  
persetujuan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan ---  
peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar -----  
memperoleh laba. -----

#### -----**PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR**-----

#### -----**Pasal 22**-----

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS, ----  
dengan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam  
Pasal 12 ayat 2 huruf (d) Anggaran Dasar ini. -----  
Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan  
Akta Notaris dan dalam bahasa Indonesia. -----
2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang-----  
menyangkut perubahan nama dan/atau tempat kedudukan-----  
Perseroan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka-----  
waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, -----  
pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan -----  
perubahan status Perseroan dari perseroan tertutup-----  
menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib -----  
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -  
Manusia Republik Indonesia. -----
3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut ---  
hal-hal yang tersebut dalam ayat 2 pasal ini cukup -----  
diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi -----  
Manusia Republik Indonesia dalam waktu selambatnya 30 -  
(tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Akta Notaris  
yang memuat tentang perubahan tersebut. -----

4. Apabila dalam RUPS yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, korum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari setelah RUPS pertama itu dapat ----- diselenggarakan RUPS kedua dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk RUPS pertama, dan --- panggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua tersebut, tidak termasuk tanggal ---- panggilan dan tanggal RUPS kedua, serta untuk panggilan RUPS kedua tersebut tidak perlu dilakukan ----- pemberitahuan/pengumuman terlebih dahulu. -----

5. Apabila dalam RUPS kedua yang dimaksud dalam ayat 4 pasal ini, korum yang ditentukan tidak tercapai, maka - atas permohonan Direksi Perseroan, korum kehadiran, ---- jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ketiga ditetapkan oleh Ketua Otoritas Jasa Keuangan. -----

6. Keputusan mengenai pengurangan modal harus ----- diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditur----- Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam 1 (satu) ---- atau lebih surat kabar harian berbahasa Indonesia,----- paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan----- tentang pengurangan modal tersebut. -----

-----**PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN,** -----  
-----**DAN PEMISAHAN** -----

-----**Pasal 23** -----

1. Kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan ----- perundangan yang berlaku dalam bidang Pasar Modal, maka penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan ----- pemisahan, hanya dapat dilakukan dengan mengikuti

ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 2 huruf (e) Anggaran Dasar ini. -----

2. Apabila dalam RUPS yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, korum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari setelah RUPS pertama itu dapat ----- diselenggarakan RUPS kedua dengan acara yang sama ----- seperti yang diperlukan untuk RUPS pertama, kecuali ---- mengenai jangka waktu panggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua tersebut tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal RUPS kedua, ----- serta untuk panggilan RUPS tersebut tidak perlu ----- dilakukan pemberitahuan/pengumuman terlebih dahulu. -----

3. Apabila dalam RUPS yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini korum yang ditentukan tidak tercapai, maka atas ---- permintaan Direksi Perseroan, korum kehadiran, jumlah - suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Otoritas ---- Jasa Keuangan. -----

4. Direksi wajib mengumumkan ringkasan rancangan ----- penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan Perseroan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar ---- harian berbahasa Indonesia dan mengumumkan secara ----- tertulis kepada karyawan Perseroan yang akan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan ----- pemisahan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum -- pemanggilan RUPS. -----

-----**PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI**-----

-----**Pasal 24**-----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang--

undangan yang berlaku, maka pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 2 huruf (e) Anggaran Dasar ini. -----

2. Apabila dalam RUPS yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, korum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari setelah RUPS pertama itu dapat ----- diselenggarakan RUPS kedua dengan syarat dan mata acara yang sama seperti yang diperlukan untuk RUPS pertama, - kecuali mengenai jangka waktu panggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua ----- tersebut, tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal RUPS kedua, serta untuk panggilan RUPS kedua tersebut - tidak perlu dilakukan pemberitahuan/pengumuman terlebih dahulu.-----

3. Apabila dalam RUPS kedua yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini, korum yang ditentukan tidak tercapai, maka - atas permintaan Direksi Perseroan, korum kehadiran, ---- jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua ----- Otoritas Jasa Keuangan.-----

4. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena ----- berakhirnya jangka waktu berdirinya atau dibubarkan----- berdasarkan keputusan RUPS atau karena dinyatakan ----- berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan - likuidasi oleh likuidator. -----

5. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan RUPS atau penetapan sebagaimana dimaksud ----- dalam ayat 4 pasal ini tidak menunjuk likuidator. -----

6. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh RUPS atau berdasarkan penetapan Pengadilan. -----

7. Likuidator wajib memberitahukan kepada para ----- kreditur dengan cara mengumumkan dalam Berita Negara----- Republik Indonesia dan dalam surat kabar harian dan----- memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi ----- Manusia Republik Indonesia atau instansi yang berwenang dan atau pengganti, Otoritas Jasa Keuangan sesuai ----- dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

8. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta --- ini beserta pengubahannya dikemudian hari tetapberlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh RUPS berdasarkan persetujuan dari suara terbanyak yang dikeluarkan secara sah dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator. -----

9. Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada - para pemegang saham, masing-masing akan menerima bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang telah --- dibayar penuh untuk saham yang mereka miliki masing---- masing. -----

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS. -----

-----**KETENTUAN PENUTUP**-----

-----**Pasal 25**-----

-Seluruh ketentuan dalam anggaran dasar ini mengacu --- pada ketentuan perundang-uandangan di bidang Pasar ----- Modal dan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, dan segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar ini wajib mengindahkan ketentuan ----- perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Undang----

Undang tentang Perseroan Terbatas, atau akan diputuskan berdasarkan keputusan Rapat Direksi, Rapat Dewan ----- Komisaris, dan/atau RUPS yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ----- pasar modal dan Undang-Undang tentang Perseroan----- Terbatas. -----

-Akhirnya penghadap di dalam kedudukannya seperti----- tersebut diatas menerangkan, bahwa saham yang telah----- diambil bagian dan disetor penuh sebanyak ----- 10.599.842.400 (sepuluh miliar lima ratus sembilan----- puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh dua ribu- empat ratus) saham atau seluruhnya dengan nilai nominal sebesar Rp.211.996.848.000,- (dua ratus sebelas miliar sembilan ratus Sembilan puluh enam juta delapan ----- ratus empat puluh delapan ribu Rupiah) diambil bagian oleh : -----

1. PT Triputra Investindo Arya: -----  
-2.654.926.000 (dua miliar----- enamratus limapuluh empat-- ----- juta sembilanratus duapuluh ----- enam ribu) saham atau ----- sebesar limapuluh tiga ----- miliar sembilanpuluh delapan----- juta limaratus duapuluh --- ----- Rupiah..... Rp. 53.098.520.000,-----

2. PT Khrisna Kapital Investama:-----  
-1.550.365.000 (satu miliar ----- limaratus limapuluh juta -- ----- tigaratus enampuluh lima -- ----- ribu) saham atau sebesar -- -----

- tigapuluh satu miliar tujuh -----  
juta tigaratus ribu Rupiah. Rp. 31.007.300.000,-----
3. PT Mitra Aneka Guna: -----  
-864.000.000 (delapanratus- -----  
enampuluh empat juta) saham -----  
atau sebesar tujuhbelas --- -----  
miliar duaratus delapanpuluh-----  
juta Rupiah..... Rp. 17.280.000.000,-----
4. PT Tri Nur Cakrawala: -----  
-761.125.000 (tujuhratus -- -----  
enampuluh satu juta seratus -----  
duapuluh lima ribu) saham-- -----  
atau sebesar limabelas ---- -----  
miliar duaratus duapuluh--- -----  
dua juta limaratus ribu --- -----  
Rupiah..... Rp. 15.222.500.000,-----
5. Andrianto Oetomo: -----  
-575.367.500 (limaratus --- -----  
tujuh puluh lima juta tiga-- -----  
ratus enampuluh tujuh ribu- -----  
limaratus) saham atau -----  
sebesar sebelas miliar lima -----  
ratus tujuh juta tigaratus- -----  
limapuluh ribu Rupiah..... Rp. 11.507.350.000,-----
6. Arianto Oetomo: -----  
-575.967.500 (limaratus --- -----  
tujuh puluh lima juta -----  
sembilanratus enampuluh --- -----  
tujuh ribu limaratus) saham -----  
atau sebesar sebelas miliar -----



- limaratus sembilanbelas --- -----  
juta tigaratus limapuluh -- -----  
ribu Rupiah)..... Rp. 11.519.350.000,-----
7. PT Multi Foresta Investama: -----  
-156.250.000 (seratus lima- -----  
puluh enam juta duaratus--- -----  
limapuluh ribu) saham atau- -----  
sebesar tiga miliar seratus -----  
duapuluh lima juta Rupiah.. Rp. 3.125.000.000,-----
8. PT Wahana Adhikencana: -----  
-284.195.800 (duaratus -----  
delapanpuluh empat juta --- -----  
seratus sembilanpuluh lima- -----  
ribu delapan ratus) saham-- -----  
atau sebesar lima miliar--- -----  
enamratus delapanpuluh----- -----  
tiga juta sembilanratus----- -----  
enambelas ribu Rupiah..... Rp. 5.683.916.000,-----
9. Arieska Lianawati KS: -----  
-241.865.000 (duaratus empat-----  
puluh satu juta delapanratus-----  
enampuluh lima ribu) saham- -----  
atau sebesar empat miliar-- -----  
delapanratus tigapuluh ---- -----  
tujuh juta tigaratus ribu-- -----  
Rupiah..... Rp. 4.837.300.000,-----
10. Djojo Boentoro: -----  
-189.750.000 (seratus -----  
delapanpuluh sembilan juta- -----  
tujuhratus limapuluh ribu)- -----

	saham atau sebesar tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta Rupiah.....	Rp. 3.795.000.000,----
11.	Ricky Budiarto:	
	-158.400.000 (seratus lima puluh delapan juta empat ratus ribu) saham atau sebesar tiga miliar seratus enampuluh delapan juta Rupiah.....	Rp. 3.168.000.000,----
12.	Efendi Sulisetyo:	
	-118.800.000 (seratus delapan belas juta delapan ratus ribu) saham atau sebesar dua miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta Rupiah.....	Rp. 2.376.000.000,----
13.	Timotheus Arifin C.:	
	-88.800.000 (delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu) saham atau sebesar satu miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta Rupiah.....	Rp. 1.776.000.000,----
14.	Masyarakat:	
	-2.380.030.600 (dua miliar tiga ratus delapan puluh juta tigapuluh ribu enam ratus) saham atau sebesar empat puluh tujuh miliar enam ratus	

juta enamratus duabelas ribu-----  
Rupiah..... Rp. 47.600.612.000,-----

-Atau seluruhnya berjumlah ---- -----  
10.599.842.400 (sepuluh miliar- -----  
limaratus sembilanpuluh sembilan-----  
juta delapan ratus empatpuluh-- -----  
dua ribu empatratus) saham atau -----  
seluruhnya sebesar duaratus --- -----  
sebelas miliar sembilanratus -- -----  
sembilanpuluh enam juta delapan -----  
ratus empatpuluh delapan ribu-- -----  
Rupiah..... Rp.211.996.848.000,-----

**II. -Memberikan** kuasa kepada Direksi Perseroan -----  
untuk :-----

a. Melakukan penyesuaian, perubahan dan/atau penambahan  
apabila dianggap perlu terhadap Anggaran Dasar ----  
yang telah diputuskan dalam Rapat, dalam hal-----  
terdapat ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh-  
instansi terkait bagi Anggaran Dasar perusahaan----  
publik;-----

b. Menyatakan seluruh maupun sebagian keputusan Rapat--  
dengan hak substitusi, dalam satu atau beberapa----  
akta tersendiri dan melakukan segala tindakan yang-  
diperlukan atas seluruh atau sebagian keputusan----  
Rapat, dan untuk memberitahukan dan/atau mengajukan  
permohonan persetujuan atas perubahan Anggaran----  
Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan--  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi--  
instansi pemerintah terkait.-----

-Untuk menjadi bukti yang sah, dibuatlah: -----

----- **A K T A - I N I** : -----

-Dibuat sebagai minuta, dibacakan dan ditanda tangani -  
di Jakarta, pada hari, tanggal, bulan dan tahun -----  
seperti yang tersebut pada permulaan akta ini, di -----  
hadapan :-----

1. Wanita EVAWARNI ROMAULI S, lahir di Padang, pada ----  
tanggal 18 (delapan belas) Agustus 1976 (seribu -----  
sembilan ratus tujuh puluh enam), karyawan Notaris,  
tinggal di Serang, Bukit Kawi Permai Blok E3 nomor-  
02, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, Kelurahan-  
Kramatwatu, Kecamatan Kramatwatu, Provinsi Banten,-  
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk-----  
Kependudukan 3604055808760004, untuk sementara ----  
berada di Jakarta; dan-----

2. Wanita AGUSTINA LOLO TANDUNG, lahir di Tampo, pada---  
tanggal 25 (dua puluh lima) Desember 1967 (seribu--  
sembilan ratus enam puluh tujuh), karyawan Notaris,  
tinggal di Jakarta, Jalan Sukasari Gang M, Rukun---  
Tetangga 009, Rukun Warga 004, Kelurahan Harapan---  
Mulia, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, pemegang  
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk-----  
Kependudukan 3171046512670003;-----

-sebagai saksi-saksi. -----  
-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada  
penghadap dan saksi-saksi, maka seketika itu juga-----  
ditanda-tangani oleh penghadap, saksi-saksi, dan -----  
saya, Notaris dan setelah itu penghadap membubuhkan ----  
cap jempol tangan kanannya pada lembar tersendiri -----  
yang kemudian saya, Notaris, lekatkan pada minuta akta-  
ini. -----

-Dilangsungkan tanpa ada perubahan. -----

-Ditandatangani : ANDRIANTO OETOMO; -----

EVAWARNI ROMAULI S;-----

AGUSTINA LOLO TANDUNG;-----

KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH., MH., ----

M.Kn.; -----

-Diberikan sebagai salinan yang sama--

bunyinya.-----

Notaris Jakarta Pusat



**KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH., MH., M.Kn.**



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan  
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0340964  
Lampiran :  
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan  
Perubahan Anggaran Dasar  
**PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk**

Kepada Yth.  
Notaris KUMALA TJAHAJANI WIDODO S.H.,  
M.H., M.KN..  
Jalan Biak Nomor 7D  
JAKARTA PUSAT

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 07 Tanggal 06 Mei 2021 yang dibuat oleh Notaris KUMALA TJAHAJANI WIDODO S.H., M.H., M.KN., berkedudukan di JAKARTA PUSAT, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 31 Mei 2021, mengenai perubahan Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, **PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk**, berkedudukan di JAKARTA TIMUR, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 31 Mei 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.**  
**19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 31 Mei 2021

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0095899.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 31 Mei 2021**

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

“Pemberitahuan Menhum ini dicetak dari SABH”

NOTARIS KOTA JAKARTA PUSAT



KUMALA TJAHAJANI WIDODO, SH., MH., MKn.